

**PEREMPUAN DISABILITAS MINANGKABAU:
ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS**



Oleh:
Aulia Rahmi
NIM: 21200011045

TESIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A.)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Studi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif**

**YOGYAKARTA
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-671/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : Perempuan Disabilitas Minangkabau: Antara Idealitas dan Realitas

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AULIA RAHMI, S.Pd
Nomor Induk Mahasiswa : 21200011045
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ramadhanita Mustika Sari
SIGNED

Valid ID: 64c7300657e99



Penguji II

Ro'fah, MA., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 64cae39b6587c



Penguji III

Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 64c70ecde9b89



Yogyakarta, 14 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64cafc1ac1d5c

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Rahmi

NIM : 21200011045

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Studi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Juni 2023



Aulia Rahmi, S.Pd
NIM: 21200011045

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Rahmi

NIM : 21200011045

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Studi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif

Menyatakan naskah bahwa tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Juni 2023



Aulia Rahmi, S.Pd

NIM: 21200011045

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Perempuan Disabilitas Minangkabau: Antara Idealitas dan Realitas

Yang ditulis oleh :

Nama : Aulia Rahmi
NIM : 21200011045
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Studi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A).

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Juni 2023
Pembimbing,


Ro'fah, M.A., Ph.D

ABSTRAK

Keberadaan perempuan dan penyandang disabilitas dalam masyarakat adat Minangkabau telah menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Orang Minang memiliki perspektif penghargaan atas keberagaman manusia dan nilai-nilai keistimewaan bagi kaum perempuan. Belum banyak ditemukan literatur mengenai disabilitas dalam adat Minangkabau, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam terkhusus tentang perempuan dengan disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan idealitas dan kondisi realitas yang dialami oleh perempuan disabilitas Minangkabau. Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) dengan jenis deskriptif-kualitatif. Subjek penelitian ditentukan oleh *purposive sampling*. Teori *individual model of disability* yang diintegrasikan dengan pendekatan *intersection of gender and disability* menjadi *framework* yang digunakan untuk menganalisis praktik-praktik peminggiran dan diskriminasi yang dialami perempuan difabel Minangkabau oleh hukum adat, sistem matrilineal, dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi masyarakat daerah Kanagarian Limbukan dan Kota Payakumbuh. Hasil penelitian menyatakan, *pertama*, perempuan memiliki hak-hak istimewa yang diatur dalam sistem matrilineal. Disabilitas diterima sebagai bentuk keberagaman manusia di Minangkabau dan telah dicetuskan dalam gurindam dan pepatah adat. *Kedua*, idealitas bagi perempuan dalam sistem matrilineal adalah mewariskan suku kepada anak, menjadi pemilik harta pusaka tinggi, dan menjadi *Bundo Kanduang* bagi kaum dan lembaga adat. *Ketiga*, perempuan penyandang disabilitas mengalami interseksi atau persinggungan dengan identitas lain dalam lingkungan. Irisan penyandang disabilitas perempuan dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau menyebabkan terjadinya praktik peminggiran dan diskriminasi terhadap mereka. Tindakan ini didasari atas perspektif *individual model of disability* sebagai cara pandang masyarakat Minangkabau terhadap penyandang disabilitas. Perempuan disabilitas kehilangan fungsi dan kedudukannya sebagai *bundo kanduang* dan penguasa harta pusaka tinggi di Minangkabau. Realitas yang dihadapi perempuan disabilitas dipengaruhi oleh hasil musyawarah dan mufakat *niniak mamak*. Mereka dapat menghitam-putihkan keberadaan kemenakannya. Para *niniak mamak* selektif dalam memilih kategori perempuan yang “patut dan mungkin” untuk menjadi tokoh sentral *Bundo Kanduang Limpapeh Rumah Nan Gadang*.

Kata Kunci: *intersection*, perempuan, disabilitas, matrilineal, Minangkabau.

MOTTO

*Syara' Babuhu Mati
Adaik Babuhu Sahentak*

Syari'at Islam hukumnya mutlak, tidak bisa diganggu gugat.
Adat bersifat fleksibel, bisa diubah sesuai situasi, kondisi, dan keadaan.

*Nan buto pahambuih lasuang,
Nan pakak palapeh badiah,
Nan lumpuah pahuni rumah,
Nan kuek paanguik baban,
Nan janguang jadi panjuluak,
Nan randah panyarunduak,
Nan pandai tampek batanyo,
Nan cadiak bakeh baiyo,
Nan kayo tampek batenggang.*

*Semua orang bermanfaat dan berdayaguna, mulia, hina, kaya dan miskin,
sempurna, difabel, pandai dan bodoh. Sistem yang terdapat dalam Adat
Minangkabau*

Alam Takambang Jadi Guru

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya.

Tesis ini saya persembahkan,

Pertama, kepada segenap keluarga, sanak dan saudara.

Khususnya untuk Ayah dan Ummah, serta Adik Bujang. Terimakasih untuk segala doa, dukungan moral dan materil yang tiada putus hingga saat ini.

Kedua, kepada para guru dan dosen saya, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan.

Ketiga, kepada almamater dan teman-teman Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*.

Keempat, kepada seluruh pemerhati Kajian Perempuan, Studi Disabilitas, dan Pendidikan Inklusif.

Kelima, kepada seluruh perempuan difabel dimanapun berada, “KITA HEBAT, KITA BISA”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan nama Allah yang maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Perempuan Disabilitas Minangkabau: Antara Idealitas dan Realitas”.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa do’a, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, baik dukungan yang bersifat moril, maupun materil. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini;

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana.
3. Ibu Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A. selaku Ketua Prodi Interdisciplinary Islamic Studies Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Ro’fah, M.A., Ph.D, selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar selalu memberikan motivasi, arahan, dan ilmu serta penuh dengan ketulusan dalam membimbing saya, hingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

5. Ibu Dr. Ramadhanita Mustika Sari dan Ibu Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D, selaku dosen penguji Sidang Munaqasyah Tesis saya yang telah memberikan arahan dan bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan rangkaian sidang tesis sampai proses revisi selesai.
6. Seluruh dosen pascasarjana yang memberikan curahan ilmu yang bermanfaat, mengedukasi, dan memberikan inspirasi salam proses perkuliahan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh staf Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh keluarga besar peneliti, yang telah membantu peneliti, memberikan doa, semangat dan dukungan baik secara moril dan materil dalam memperoleh gelar Magister.
9. Kepada seluruh informan dalam penelitian ini, para partisipan yang telah meluangkan waktunya dalam penelitian ini. *Niniak Mamak, Alim Ulama, Candiak Pandai, Bundo Kanduang*, serta aktivis perempuan dan difabel di Sumatera Barat.
10. Kepada seluruh teman-teman mahasiswa angkatan 2021 Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah kebersamai peneliti saat perkuliahan berlangsung.
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, semoga jasa yang diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi para pembaca yang budiman. Akhirnya, semoga segala amal baik yang Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Yogyakarta, 22 Juni 2023

Penulis,



Aulia Rahmi, S.Pd

NIM: 21200011045



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | iv |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | v |
| ABSTRAK | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian..... | 11 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| 2. Signifikansi Penelitian..... | 12 |
| D. Kajian Pustaka..... | 13 |
| 1. Disabilitas dalam Konteks Budaya Nusantara..... | 13 |
| 2. Perempuan Disabilitas dalam Paradigma Sosial..... | 15 |
| 3. Tradisi Matrilineal bagi Perempuan Minangkabau..... | 16 |
| 4. Bundo <i>Kanduang</i> dan Fungsinya sebagai Perempuan Minangkabau..... | 18 |
| 5. Kebermaknaan Feminisme bagi Perempuan Minangkabau..... | 19 |
| 6. Keberadaan Perempuan Disabilitas Minangkabau dalam Sistem Matrilineal..... | 22 |
| 7. Kebermaknaan dan Fungsi <i>Alua Nan Jo Patuik, Patuik Nan Jo Mungkin - Tokoh Nan Takah, Takah Nan Tageh</i> bagi Masyarakat Minangkabau... | 24 |
| E. Kerangka Teoritis..... | 26 |
| F. Metode Penelitian..... | 30 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 30 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Subjek dan Objek Penelitian..... | 32 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 33 |
| 2. Teknik Analisis dan Interpretasi Data..... | 35 |
| G. Sistematika Pembahasan | 37 |
| BAB II KONSKTRUKSI BUDAYA MINANGKABAU TERHADAP PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS | 39 |
| A. Pendahuluan | 39 |
| B. Perempuan bagi Masyarakat Minangkabau | 46 |
| 1. Hakikat Tradisi Matrilineal..... | 48 |
| 2. Kedudukan Perempuan dalam Tradisi Matrilineal | 49 |
| 3. Kohesi antara Sistem Matrilineal dan Islam | 52 |
| C. Penyandang Disabilitas dalam Budaya Minangkabau | 55 |
| 1. Ragam Terminologi Disabilitas dalam Budaya Minangkabau | 55 |
| 2. Disabilitas dalam Karya Sastra Minangkabau | 59 |
| 3. Disabilitas dalam Kepercayaan Mistisme Masyarakat Minangkabau | 62 |
| 4. Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK) bagi Masyarakat Minangkabau..... | 66 |
| D. Analisis..... | 71 |
| BAB III NORMATIVITAS DAN REALITAS PEREMPUAN DISABILITAS DALAM BUDAYA MASYARAKAT MINANGKABAU | 74 |
| A. Pendahuluan..... | 74 |
| B. Perempuan Disabilitas Minangkabau sebagai Bundo Kanduang: Entitas Biologis | 76 |
| 1. Pernikahan bagi Disabilitas..... | 78 |
| 2. Eksploitasi Istri Disabilitas | 80 |
| 3. Positioning Ibu dengan Disabilitas dalam Rumah Gadang..... | 82 |
| C. Perempuan Disabilitas sebagai Bundo Kanduang dalam Legitimasi di Kerapatan Adat Nagari (KAN)..... | 85 |
| 1. Hakikat Bundo Kanduang dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN)..... | 86 |
| 2. Posisi Dilematis bagi Perempuan Disabilitas sebagai Calon Bundo Kanduang dalam Konteks Organisasi dan Perangkat Adat | 91 |
| D. Perempuan Minangkabau sebagai Penguasa Harta Pusaka Tinggi..... | 94 |

| | |
|---|------------|
| 1. Kepemilikan <i>Harato Pusako Tinggi</i> oleh Anak atau Kemenakan Perempuan Disabilitas | 96 |
| 2. Hukum Waris bagi Penyandang Disabilitas : Antara Adat dan Islam | 97 |
| E. Realitas Perempuan Disabilitas dalam Budaya Minangkabau | 100 |
| F. Analisis..... | 104 |
| BAB IV PRAKTIK PEMINGGIRAN DAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DISABILITAS MINANGKABAU DALAM ATURAN SISTEM MATRILINEAL..... | 106 |
| A. Pendahuluan..... | 106 |
| B. Proses Peminggiran dan Diskriminasi Peran terhadap Perempuan Disabilitas Minangkabau sebagai Bundo Kandung dan Ahli Waris Harta Pusaka Tinggi..... | 108 |
| 1. Peminggiran dan Diskriminasi terhadap Perempuan Disabilitas sebagai Bundo Kandung di Minangkabau | 109 |
| 2. Peminggiran dan Diskriminasi terhadap Perempuan Disabilitas sebagai Ahli Waris Harta Pusaka Tinggi dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal | 120 |
| C. Interseksi antara Perempuan Disabilitas dan Sistem Matrilineal dalam Budaya Minangkabau..... | 128 |
| D. Kritik terhadap Kegamangan Hukum Adat Minangkabau bagi Penyandang Disabilitas..... | 130 |
| E. Analisis..... | 132 |
| BAB V PENUTUP..... | 134 |
| A. Simpulan | 134 |
| B. Saran..... | 135 |
| DAFTAR PUSTAKA | 138 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 151 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Data Informan Penelitian | 32 |
| Tabel 2.1 Kohesi Perempuan dalam Sistem Matrilineal dan Perspektif Islam | 54 |
| Tabel 2.2 Terminologi Disabilitas di Minangkabau | 57 |
| Tabel 3.1 Perbandingan Tugas dan Fungsi Bundo Kanduang | 92 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan¹ hadir sebagai entitas biologis yang mendampingi keberadaan kaum laki-laki dalam kehidupan sosial masyarakat. Perempuan dalam kebudayaan adalah bagian dari kaum marginal dan hierarki kedudukannya berada di bawah kekuasaan laki-laki. Budaya patriarki membelenggu kedudukan dan pengakuan perempuan di mata masyarakat. Perempuan menderita bias gender yang mempertajam penafsiran masyarakat terhadap keberadaan mereka.

Penyandang disabilitas kebersamai perempuan sebagai bagian dari kaum marginal. Disabilitas telah mengalami hambatan struktural dan kultural sejak dahulu hingga saat ini. Struktur masyarakat dan kultur budaya menyoroti disabilitas sebagai manifestasi “*ketidakmampuan*” manusia. Masyarakat memiliki wewenang untuk menerima atau menolak keberadaan kaum rentan² dan memberikan perspektif baru tentang penyandang disabilitas di lingkungannya³.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Perempuan menurut KBBI adalah manusia yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Makhluk yang memiliki perbedaan dengan laki-laki. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari segi fisik diantaranya adalah pertumbuhan tinggi badan, payudara, rambut, organ genitalia, serta jenis hormonal lainnya yang mempengaruhi ciri fisik dan biologisnya.

² Elisabet Irda, “Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, no. 2021: Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia (December 18, 2021): 6.

Bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.

³ Ro’fah, “Teori Disabilitas: Sebuah Literature Review,” *Jurnal Difabel 2*, no. 2 (2015): 138–56.

Perempuan dengan disabilitas cenderung lebih mendapat diskriminasi dan perlakuan yang tidak semestinya daripada laki-laki dengan disabilitas¹. Hal ini dipengaruhi oleh perspektif gender dan sistem kemasyarakatan yang masih mengedepankan patriarki dalam lingkungannya.² Akibatnya banyak perempuan dengan disabilitas semakin terpinggirkan, sulit bergaul, tidak percaya diri, sulit mendapatkan dan mempertahankan pasangan, hambatan dalam bekerja, dan berbagai kendala lainnya. Tidak terkecuali dengan perempuan penyandang disabilitas di Minangkabau yang sejatinya telah mendapatkan perlindungan hukum untuk kehidupannya dalam masyarakat.³

Minangkabau mengasosiasikan perempuan dengan cara yang berbeda dari budaya patriarki. Perempuan bagi masyarakat Minangkabau adalah unsur terpenting dan memiliki peran gender yang melekat untuk keluarga, menjadi panutan sebagai *bundo kanduang*⁴, dan pemuka adat. Masyarakat Minangkabau menganut tradisi matrilineal dan komunal⁵.

¹ Sheiful Yazan, "Piramida Deiksis Perempuan Minangkabau," *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, n.d., 137–50.

² Dian Lestari and Wirdanengsih, "Stereotipe Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Di Kota Padang (Studi Pada Perempuan Penyandang Disabilitas Daksa Di DPC PPDI Kota Padang)," *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan* 3, no. 2 (2020): 262–71, <https://doi.org/10.24036/perspektif.v3i2.24>.

³ Welhendri Azwar, Muliono, and Yuli Permatasari, "Feminisasi Kemiskinan: Studi Tentang Pengemis Perempuan Pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau Di Sumatera Barat, Indonesia," *Musawa: Journal for Gender Studies* 17, no. 2 (July 2018): 165–82.

⁴ *Bundo kanduang* merupakan seorang perempuan yang sudah menikah. *Bundo kanduang* merupakan pemimpin non formal bagi seluruh perempuan dan anak cucunya dalam suatu kaum. Semua keputusan berada di tangannya.

⁵ Iva Ariani, "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)," *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (February 2015): 36.

Matrilineal adalah garis keturunan dan warisan yang ditetapkan berdasarkan garis keturunan ibu. Komunal adalah kepemilikan properti secara bersama-sama dan untuk kepentingan semua.

Garis keturunan ibu memberikan pengaruh besar dalam sistem kekerabatan di Minangkabau. Perempuan mempunyai peranan penting dalam mengambil setiap keputusan dan pengurusan suatu perkara yang dilakukan bersama-sama kaum laki-laki¹. Perempuan Minangkabau memiliki kuasa atas harta pusaka tinggi dalam keluarga *saparuik*² dan keluarga batih³ maupun kaumnya.

Setiap perempuan yang telah menikah di Minangkabau disebut *Bundo Kanduang*⁴. Mereka merupakan sosok sentral yang memiliki posisi yang mumpuni dalam keluarga dan kaumnya (Suku)⁵. Anak dan kemenakan akan mengikuti garis keturunan Ibu atau matrilineal⁶. Perempuan akan mewarisi pusaka tinggi⁷ dari

¹ Hidayah Budi Qur'ani, "Citra Perempuan Minangkabau Dalam Budaya Matrilineal," in *Prosiding SENASBASA*, 2 (Presented at the Seminar Nasional Bahasa dan Sastra, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 145–155, <http://research-report.umm.ac.id/index.php/SENASBASA>.

Kaum perempuan di Minangkabau memainkan peranan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai mamak (paman atau saudara dari pihak ibu), dan penghulu (kepala suku).

² Keluarga *Saparuik* (dari satu perut) adalah himpunan dari beberapa keluarga *samande*. Dalam *saparuik* terdapat empat generasi yaitu terdiri atas seorang *ninik* yang mana adalah ibu dari nenek, beberapa orang yang nenek seibu, para ibu yang merupakan anak para nenek yang seibu, dan para cucu dari nenek. Di dalam *saparuik* dipimpin seorang *mamak* tertua, yang mana mereka menyebutnya sebagai Tungganai.

³ Keluarga *Batih* adalah keluarga yang terdiri atas keluarga inti yaitu, ayah, ibu, dan anak-anaknya

⁴ Wendi Ahmad Wahyudi, "Perempuan Minangkabau Dari Konsepsi Ideal Budayaonal, Modernisasi, Sampai Kehilangan Identitas," Makalah Forum, *Komunitas Jejak Pena Padang*, Oktober 2015.

⁵ Silmi Novita Nurman, "Kedudukan Perempuan Minangkabau Dalam Prespekif Gender," *Jurnal Al-Aqidah* 11, no. 1 (June 2019): 90–99.

⁶ Yuditia Leo Andhika, "Film Bagurau; Representasi Citra Perempuan Minangkabau," *EKSPRESI SENI Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Karya Seni* 20, no. 1 (June 2018): 56–76.

Sistem *matrilineal* adalah keturunan dan harga benda-benda diperhitungkan melalui garis keturunan ibu dan bukan garis bapak, sehingga yang berkuasa atas seluruh kelompok keluarga adalah saudara laki-laki seorang istri dan bukan suaminya.

⁷ Yuhelda, Sri Rahmadani, and Waza Karia Akbar, "Penguatan Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau," *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian (EJJP)* 1, no. 2 (Mei 2021): 292–97, <https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i2.354>.

Pusaka tinggi merupakan warisan nenek-moyang yang bukan termasuk di dalam harta hasil pencarian orang tua yang di dalam Islam merupakan harta warisan untuk anak-anaknya. Di dalam adat Minangkabau, harta hasil pencarian orang tua tersebut digolongkan sebagai pusaka rendah. Pusaka rendah inilah yang diwariskan baik ke anak laki-laki dan perempuan yang dapat diterapkan penghitungan pembagian berdasarkan hukum Islam.

garis keluarga ibu. Harta tersebut dapat berupa sawah, ladang dan/atau perhiasan. Budaya tersebut dapat terpelihara meskipun masyarakat adat Minangkabau penganut agama Islam¹, karena harta pusaka tinggi dianggap berbeda dengan pusaka rendah².

Perempuan Minangkabau memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan, tugas, dan tanggung jawab yang dibuat oleh kaum laki-laki dalam posisinya sebagai *Mamak* (paman atau saudara laki-laki Ibu) dan *Datuak Penghulu* (Kepala Suku/Kaum). Keistimewaan dan pengaruh yang besar tersebut membuat perempuan Minangkabau diberi julukan sebagai "*Limpapeh Rumah Nan Gadang*" (pilar utama sebuah rumah)³. Point utamanya adalah fungsi dan kedudukan perempuan Minangkabau berdasarkan Islam dan tradisi matrilineal adalah;

¹ Ahmad Kosasih, "Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari," *Humanis* 12, no. 2 (2013): 107–19.

"*Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*" adalah sebuah adagium yang dijadikan sebagai landasan filosofi hidup kemasyarakatan orang Minangkabau sejak berabad-abad yang lalu. Yang dimaksud dengan syarak disini adalah syari'at atau agama Islam yang datang menyusul setelah orang Minangkabau memiliki adat, sedangkan yang dimaksud dengan Kitabullah disini ialah Al-Qur'an yang menjadi sumber pokok utama ajaran Islam.

² Irawaty and Zakiya Darajat, "Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Perspektif Islam Dan Adat Minangkabau," *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 1 (January 2019): 59–76, <https://doi.org/10.21009/hayula.003.1.04>.

Di dalam adat Minangkabau, harta hasil pencarian orang tua tersebut digolongkan sebagai pusaka rendah. Pusaka rendah inilah yang diwariskan baik ke anak laki-laki dan perempuan yang dapat diterapkan penghitungan pembagian berdasarkan hukum Islam.

³ Sofia Marwati and Ike Revita, "Filosofi Dalam Mitos Kehamilan Perempuan Minangkabau," *Lisan: Jurnal Bahasa Dan Linguistik* 8, no. 2 (April 2019): 83–90, <https://doi.org/doi.org/10.33506/li.v8i2.375>.

- 1) Waris; Perempuan di dalam Islam mendapatkan warisan separuh dari bagian anak laki-laki, sedangkan di dalam adat Minangkabau perempuan mendapatkan warisan dari harta pusaka nenek-moyang selain warisan dari harta kedua orang tuanya;¹
- 2) Memiliki hak veto untuk menetapkan keputusan dalam keluarga; di dalam Islam perempuan dapat berperan di dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, sedangkan menurut adat Minangkabau pengambilan keputusan dalam keluarga adalah perempuan;²
- 3) Mengurus anak-anak; di dalam Islam peran seorang ibu sangat besar dalam mendidik anak-anaknya, sedangkan menurut adat Minangkabau peran ibu sangat mutlak bahkan peran ayah dapat dikatakan hampir tidak ada;
- 4) Menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat; di dalam Islam dimungkinkan perempuan berperan dalam sosial politik tanpa melupakan perannya di dalam keluarga, sedangkan di dalam adat Minangkabau *Bundo Kanduang* yang berperan sebagai aktor intelektual di dalam menyelesaikan berbagai persoalan.³

Singkatnya perempuan sangat dimuliakan, perempuan adalah pembawa peradaban. Almarhum A.H. DT. Rangkayo Sati menyatakan bahwa *bundo kanduang* bukanlah jabatan, melainkan sifat atau watak dari perempuan Minang

¹ Irawaty and Darajat, "Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Perspektif Islam Dan Adat Minangkabau."

² Mina Elfira, "Bundo Kanduang: A Powerful Or Powerless Ruler? Literary Analysis Of Kaba Cindua Mato (Hikayat Nan Muda Tuanku Pagaruyung)," *Makara Human Behavior Studies In Asia* 11, No. 1 (June 1, 2007): 30.

³ Ermi Sola, "'Bundo Kanduang' Minangkabau Vs. Kepemimpinan," *JURNAL SIPAKALEBBI* 4, no. 1 (August 26, 2020): 346–59, <https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v4i1.15523>.

yang ideal. Religius, cerdas secara intelektualitas; menerapkan nilai-nilai kebaikan yang konstruktif-komprehensif dalam bertindak dan berkata-kata. Perempuan menjadi panutan dalam keluarga dan juga bagi masyarakat.¹

Minangkabau memiliki aturan dalam menentukan fungsi dan kedudukan perempuan, hal ini juga berlaku bagi penyandang disabilitas. Adat dan budaya Minangkabau memiliki representasi yang berbeda atas keberadaan mereka. Masyarakat Minangkabau tidak menempatkan disabilitas sebagai makhluk lain atau “*the other*”, mereka memiliki keunggulan dan keutamaan dibalik *labeling cacat* yang mereka derita. Masyarakat Minangkabau tidak mengenyampingkan disabilitas dari struktur sosialnya, mereka akan menempati posisi sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan yang dimiliki.

Merujuk pada kebiasaan memberikan gelar atau *gala*² oleh orang Minang, penyandang disabilitas lazim disebut *urang cacat*³. Mereka dengan keterbatasan dan gangguan pada fungsi fisik, sensorik, mental dan intelektual telah menjadi pelengkap keberagaman manusia di Minangkabau. Gurindam yang dikemukakan oleh A.A. Navis⁴ menegaskan bahwa orang Minang tidak kenal dengan istilah “sampah masyarakat”, mereka dengan disabilitas tidak dibuang oleh lingkungannya. Disabilitas dapat maju dan bergerak bersama dengan orang

¹ Irawaty and Darajat, “Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Perspektif Islam Dan Adat Minangkabau.”

² Panggilan yang disematkan oleh masyarakat setempat kepada seseorang sesuai dengan kondisi yang dapat dilihat oleh orang lain. Misalnya jika orang tersebut merupakan disabilitas netra maka mereka akan diingat sesuai dengan kondisinya. Seperti si upiak nan buto tapi galaknyo manih (Si Upik yang buta namun senyumnya manis)

³ *Urang cacat* = orang yang mengalami kecacatan.

⁴ Madhensia Putri Pratiwi, “Motivasi Tokoh Difabel Dalam Novel Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi Karya A.A. Navis Dan Implikasinya Pada Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia” (Thesis, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

disekitarnya, karena bagi orang minang memanusikan manusia adalah harkat tertinggi kehidupan. *No one left behind*.

Penyandang disabilitas sebagai realitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat¹ menciptakan pertentangan apabila kondisi disabilitas dialami oleh perempuan, khususnya di Minangkabau. Berdasarkan observasi awal, praktik peminggiran terhadap perempuan disabilitas oleh kultural masyarakat Minangkabau telah menjadi rahasia umum dan masih berlangsung hingga saat ini. Muncul sikap skeptis terhadap perempuan disabilitas yang akan menjalankan fungsi *sebagai bundo kanduang* kaum dan pewaris harta pusaka tinggi.

Hasil observasi menjelaskan bahwa informan (DS) disabilitas rungu (tuli) akan dicalonkan sebagai *bundo kanduang kaum*² oleh pihak keluarga batih³, karena saudara perempuan lainnya telah meninggal dunia. *Niniak mamak* secara sepihak mengatakan ia tidak layak untuk dicalonkan, pihak keluarga harus mencarikan pengganti dari garis keturunan *saparuik*⁴. Kondisi hambatan bicara dan pendengaran yang DS alami tidak dapat diterima oleh para pemuka adat, orang-orang akan mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan DS begitupun sebaliknya. DS dan keluarga batih tidak memiliki kuasa untuk membantah penolakan tersebut, karena *niniak mamak* dapat menghitam-putihkan status keponakannya.

¹ Irda, "Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

² Selanjutnya Bundo Kandung Kaum dapat menjadi perwakilan kaumnya dalam organisasi dan lembaga adat.

³ Keluarga inti yang terdiri dari Ibu, Bapak dan anak-anaknya.

⁴ Anggota keluarga yang berasal dari garis keturunan ibu atau nenek yang sama.

Alua jo nan Patuik, Patuik nan jo Mungkin (alur ketentuan, kepatutan, dan kemungkinan), adalah prinsip penobatan dan *malewakan gala* dalam struktur adat Minangkabau yang masih kekal hingga saat ini. Perempuan secara *alua* (alur ketentuan) sistem matrilineal adalah *bundo kanduang* yang memiliki otoritas dan fungsi bagi keluarga dan kaum. *Patuik* (kepatutan) akan diingkari apabila perempuan mengalami kendala dan keterbatasan, salah satunya kondisi disabilitas terlepas dari kategori kecacatan yang ia alami. *Mungkin* (kemungkinan) akan menghunus para perempuan disabilitas dengan pertanyaan “*lai ka mungkin urang cacat jadi bundo kanduang, lai ka mungkin urang cacat buliah mangakok pusako?*” (apakah mungkin orang disabilitas akan menjadi *bundo kanduang* dan mengurus harta pusaka?).

Merujuk pada kasus yang dialami DS, dapat dinilai bahwa perempuan disabilitas tidak termasuk dalam kategori perempuan ideal di Minangkabau. Mereka dianggap tidak mampu mengemban tugas dalam struktur matrilineal. Kondisi “cacat” yang dimiliki menimbulkan keraguan dari para *Ninik Mamak* dan pihak keluarga lain akan kesanggupan mereka untuk melakukan fungsi selayaknya perempuan Minangkabau pada umumnya.¹

Pertanyaan di atas akan berubah menjadi pernyataan yang tidak terbantahkan, mufakat para *niniak mamak* telah bulat, jika tidak mungkin dalam pandangan mereka maka gugurlah hak dan kesempatan bagi perempuan disabilitas. Keterbatasan dan gangguan fisik, intelektual, sensorik dan mental yang dialami menyebabkan otoritasnya sebagai *bundo kanduang* dan pengelola harta pusaka

¹ “Kerentanan Difabel di Hadapan Hukum Adat | Solider News,” accessed March 30, 2022, <https://www.solider.id/baca/6384-kerentanan-difabel-hadapan-hukum-adat>.

tinggi sulit untuk dipercaya, meskipun telah ada jaminan dari wali/saudara terdekat mereka. Perempuan disabilitas dinilai mudah untuk dimanipulasi dan diintimidasi oleh pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi dari kondisi “terhimpit” yang sedang mereka alami.

Secara aturan sistem kekerabatan matrilineal perempuan disabilitas Minangkabau mengalami peminggiran dalam kultur budaya. Kondisi disabilitas yang mereka derita menyebabkan perempuan disabilitas sangat rentan akan diskriminasi hukum adat. Terdapat perlakuan diskriminatif, hak yang tidak mereka terima, dan penerimaan secara interaksi sosial yang tidak baik. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan hasil konvensi hak-hak penyandang disabilitas¹ dan Gurindam² Adat Alam Minangkabau. Setiap penyandang disabilitas, terlebih lagi seorang perempuan disabilitas di Minangkabau hendaknya dapat menjalankan peran dan kedudukan sesuai dengan ketentuan adat. Hal ini merupakan salah satu wujud *privilege* yang dimiliki oleh perempuan Minangkabau, baik non-disabilitas maupun disabilitas.³

Keberadaan perempuan disabilitas dalam irisan tradisi matrilineal di Minangkabau menciptakan *intersection of disability and gender* (persimpangan antara gender dan disabilitas)⁴. *Intersection* atau interseksi menimbulkan ketidakadilan gender dan diskriminasi disabilitas dalam kebudayaan dan sosial

¹ “Kerentanan Difabel di Hadapan Hukum Adat | Solider News.”

² “Wujud Kias Dalam Tambo Minangkabau,” *Gramatika STKIP PGRI Sumatera Barat* 2, no. 2 (October 28, 2016), accessed October 22, 2022, <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/jurnal-gramatika/article/view/736>.

³ Irwanto, *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk Review*, 1st ed. (Jakarta: Pusat Kajian Disabilitas, 2010).

⁴ Anggaunita Kiranantika, “Memahami Interseksionalitas Dalam Keberagaman Indonesia: Tinjauan dalam Sosiologi Gender,” *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 4, no. 1 (July 10, 2022): 48–55, <https://doi.org/10.52483/ijsed.v4i1.77>.

masyarakat Minangkabau. Perempuan penyandang disabilitas, karena kedisabilitasnya dan karena perempuannya¹ maka akses fungsi hingga kedudukan dalam sistem matrilineal hingga ke ranah yang lebih luas menjadi terhambat.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian **Perempuan Disabilitas Minangkabau: Antara Idealitas dan Realitas** ingin memahami dan menyajikan praktik diskriminasi yang melihat irisan gender dan disabilitas dalam kultur budaya yang meminggirkan fungsi perempuan sebagai *bundo kanduang* dalam kaum dan keluarga² serta pemilik dan pengelola harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau yang matrilineal. Proses peminggiran perempuan disabilitas telah menjadi penghianatan turun-temurun terhadap gurindam yang menyatakan keberpihakan hukum adat terhadap penyandang disabilitas.

B. Rumusan Masalah

Uraian di atas menunjukkan praktik peminggiran dan sikap diskriminatif terhadap perempuan disabilitas oleh sosio-kultural masyarakat adat. Tindakan ini menyalahi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) bagi disabilitas³, gurindam⁴ tentang disabilitas, dan aturan sistem kekerabatan matrilineal yang diterapkan oleh masyarakat Minangkabau. Perempuan penyandang disabilitas Minangkabau tidak

¹ Islamiyatur Rokhmah and Ro'fah, "Positioning Isu Disabilitas Dalam Gerakan Gender Dan Disabilitas," *Musawa: Journal for Gender Studies* 20, no. 1 (2021): 21.

² Trisna Helda, "Harga Diri Perempuan Minangkabau Dalam Novel Di Bawah Lindungan Ka'bah Karya Hamka," *JURNAL GRAMATIKA: Jurnal Penelitian Bahasa Dan Sastra Indonesia* 2, no. 1 (Oktober 2016): 52–60, <https://doi.org/10.22202/JG.2016.v2i1.1409>.

³ Eta Yuni Lestari and Slamet Sumarto, "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD) Dalam Bidang Pendidikan" (2017): 9.

Pemenuhan hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta persamaan kedudukan di muka hukum.

⁴ "Wujud Kias Dalam Tambo Minangkabau."

mendapatkan kesempatan untuk melakukan hak dan fungsinya secara maksimal. Berdasarkan latar belakang peneliti merumuskan pertanyaan yang perlu diulas dan dibahas secara eksplisit dalam penelitian ini, yaitu;

1. Bagaimana perspektif budaya Minangkabau terhadap perempuan dan penyandang disabilitas?
2. Bagaimana normativitas *positioning* perempuan dalam adat Minangkabau, dan mengapa perempuan disabilitas mengalami realitas yang berbeda dari perempuan pada umumnya?
3. Bagaimana proses dan dinamika peminggiran perempuan disabilitas sebagai *Bundo Kanduang* pada tatanan entitas biologis serta normatif dan perannya sebagai pengelola *Harato Pusako Tinggi* (harta pusaka tinggi) dalam tradisi matrilineal di Minangkabau?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademik tentang studi disabilitas di Minangkabau. Selanjutnya untuk mengkaji idealitas dan realitas yang diciptakan oleh masyarakat terhadap perempuan disabilitas di ranah matrilineal. Penelitian ini mencakup analisis teori budaya dan disabilitas, mengemukakan pengetahuan ilmiah dan silih pendapat masyarakat tentang perempuan disabilitas, dan menindaklanjuti peminggiran yang dialami perempuan disabilitas dalam hukum adat. Sehingga, dari tujuan utama dapat dijabarkan sebagai berikut;

- a. Memberikan pandangan adat Minangkabau tentang perempuan disabilitas secara utuh dan eksplisit.
- b. Menjelaskan adanya praktik peminggiran dan penyebabnya oleh budaya Minangkabau terhadap perempuan dalam sistem matrilineal.
- c. Memaparkan posisi dan kedudukan perempuan disabilitas Minangkabau dalam struktur masyarakat.

2. Signifikansi Penelitian

- a. Secara umum, signifikansi penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, diantaranya:
 - 1) Memberikan kontribusi bagi literatur dan keterbaruan ilmu tentang studi disabilitas di Indonesia secara umum, dan khususnya bagi perempuan disabilitas di Minangkabau.
 - 2) Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran idealitas dan realitas perempuan disabilitas Minangkabau dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya operasi.
- b. Secara Teoritis
 - 1) Penelitian ini dapat menjadi rujukan yang komprehensif bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan kajian tentang budaya dan disabilitas.
 - 2) Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk menyikapi fenomena disabilitas dan mewujudkan inklusi sosial di lingkungan masyarakat.
- c. Secara Praktis
 - 1) Penelitian ini dapat menjadi rujukan yang komprehensif bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan kajian tentang budaya dan disabilitas.
 - 2) Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk menyikapi fenomena disabilitas dan mewujudkan inklusi sosial di lingkungan masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Topik penelitian tentang penyandang disabilitas selalu memiliki daya tarik tersendiri, karena manusia selalu hidup berdampingan dengan keberagaman dan karakteristiknya. Tesis ini akan membahas secara komprehensif mengenai citra, kedudukan, fungsi, peranan yang seharusnya menjadi identitas perempuan disabilitas dalam tatanan adat alam Minangkabau yang matrilineal, namun terjadi beberapa praktik peminggiran yang dilatarbelakangi oleh kondisi disabilitas yang mereka derita. Secara khusus peneliti belum menemukan literatur dan acuan saintifik maupun sosial-humaniora yang menjelaskan tentang perempuan disabilitas di Minangkabau. Namun peneliti mencoba menemukan integrasi dan interkoneksi dari teori dan rujukan yang digunakan untuk memberikan deskripsi mengenai perwajahan perempuan disabilitas dalam adat dalam Minangkabau.

1. Disabilitas dalam Konteks Budaya Nusantara

Fenomena disabilitas telah masuk dalam ranah diskursus sosial. Tidak hanya ditinjau perspektif pendidikan dan kesehatan, disabilitas juga dibahas dari segi sosial-budaya. Seperti tulisan Amin dalam tesisnya *Konstruksi Disabilitas pada Budaya Masyarakat Banjar*,¹ berisi tentang teori disabilitas, bagaimana perwujudan disabilitas dalam manifestasi budaya lokal Banjar. Begitu juga dengan tesis dari Amalia *Otoritas Spiritual dan Pergeseran Fungsi Polowijo Cebolan di Keraton Yogyakarta: Studi Disabilitas dalam*

¹ Barkatullah Amin, "Konstruksi Disabilitas pada Budaya Masyarakat Banjar" (Thesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Budaya Jawa,¹ penelitian kualitatif yang menggambarkan bagaimana penyandang disabilitas di Keraton Yogyakarta dikonsepsikan. Berdasarkan 2 (dua) penelitian di atas, dapat dilihat bahwa sistem kepercayaan, kebudayaan, dan sosial kemasyarakatan suatu tempat turut serta memberikan konsepsi tentang penyandang disabilitas, seperti disabilitas adalah karma, simbol tolak bala, dan bentuk kedekatan pada sang pencipta.

Setelah mengalami pengaruh budaya menciptakan konstruksi tentang disabilitas,² penelitian ini ingin mengkaji hal serupa berdasarkan sudut pandang adat dan budaya minangkabau. Dalam kutipan naskah kuno tambo adat alam Minangkabau “*Nan buto pahambuih lasuang- Si buta menjaga perapian*”, menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas adalah orang-orang yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Kutipan tambo di atas berbanding terbalik dengan penelitian Gali James³ yang mengadopsi disabilitas sebagai subjeknya “*Kawin Sasuku di Ampang Kuranji Kabupaten Dharmasraya (2000-2014) Studi: Sejarah Kebudayaan*”, dalam penelitian ini James menggambarkan hukuman dari perbuatan kawin sasuku akan mendatangkan marabahaya, seperti kelahiran anak cacat atau penyandang disabilitas, tidak mendapat pengakuan secara adat, dan pengusiran sepanjang hayat dari kaumnya.

Peneliti mencoba memberikan korelasi penyandang disabilitas dengan perempuan Minangkabau. Karena dalam tatanan adat budaya Minangkabau,

¹ Aisyah Nur Amalia, “Otoritas Spiritual Dan Pergeseran Fungsi Polowijo Cebolan Di Keraton Yogyakarta: Studi Disabilitas Dalam Budaya Jawa” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

² Ro’fah, “Teori Disabilitas.”

³ Gali James, “Kawin Sasuku Di Ampang Kuranji Kabupaten Dharmasraya (2000-2014) Studi Sejarah Kebudayaan” (PhD Thesis, STKIP PGRI Sumatera Barat, 2015).

perempuan adalah citra atau wajah bagi kaumnya¹ “*limpapeh rumah nan gadang, acang-acang dalam nagari, muluik manih kucindan murah, rang kampung sayang kasadonyo*”. Dari pepatah ini dapat kita lihat bahwa perempuan Minangkabau merupakan penghias rumah gadangnya dan ini berarti apabila seorang perempuan Minangkabau tidak bertindak dan berperilaku dengan semestinya, berarti ia telah merusak keistimewaan yang dimiliki,² yakni: *pertama*, keturunan ditarik dari garis keibuan; *kedua*, rumah tempat kediaman; *ketiga*, sumber ekonomi diutamakan untuk wanita; *keempat*, yang menyimpan hasil ekonomi adalah wanita, dan *kelima*, wanita mempunyai hak suara dalam musyawarah. Berdasarkan 5 (lima) keistimewaan ini urgensi keberadaan perempuan di Minangkabau perlu diperhitungkan,³

2. Perempuan Disabilitas dalam Paradigma Sosial

Perempuan disabilitas sebagai manifestasi kaum rentan⁴ turut dimaknai sebagai semangat reformasi dan demokratisasi yang bertumpu pada penguatan sendi-sendi dasar hak asasi manusia (HAM). Saat ini terjadi pergeseran dalam memaknai, memberikan pelayanan dan memperlakukan disabilitas, perubahan sosial masyarakat merubah cara bersikap dan bertindak terhadap disabilitas. Inklusi sosial menciptakan ruang kolaborasi untuk

¹ Irawaty and Darajat, “Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Perspektif Islam Dan Adat Minangkabau.”

² Fitriani, “Si Ganjua Lalai (Kekuatan Dan Kelembutan Perempuan Minangkabau),” *Jurnal Invensi* 2, no. 2 (Desember 2017): 86–95.

³ Hamruni, “Pendidikan Perempuan Dalam Pemikiran Rahmah El-Yunusiyah,” *Kependidikan Islam* 2, no. 1 (n.d.): 105–25.

⁴ Irda, “Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”

menghadirkan orang-orang dengan disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dirasakan lebih mengakomodir hak asasi manusia orang dengan disabilitas.¹

Perwujudan HAM bagi perempuan disabilitas dalam paradigma sosial secara tidak langsung senantiasa mengalami marginalisasi dan diskriminasi. Hal ini menyebabkan pengabaian hak-hak mereka untuk mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan keadilan. Mereka terdiskriminasi karena perempuan, disabilitas dan kemiskinan.²

Pola pemenuhan hak dan kewajiban bagi disabilitas cenderung beranekaragam. Perkawinan, pekerjaan, dan inklusi sosial dibentuk oleh disabilitas tidak lain bertujuan untuk kesetaraan dan kelayakan hidup. Penyandang disabilitas telah mengusahakan hal ini dengan cara terbaik, meskipun belum sempurna karena keterbatasan kemampuan yang mereka miliki.³

3. Tradisi Matrilineal bagi Perempuan Minangkabau

Perempuan dalam susunan masyarakat adat Minangkabau memiliki peranan yang unik. Sistem kekerabatan matrilineal atau bernasab kepada ibu menjadi pembeda yang kontras terkait posisi perempuan Minangkabau

¹ Meilanny Budiarti Santoso and Nurliana Cipta Apsari, "Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas," *Intermestic: Journal of International Studies* 1, no. 2 (May 26, 2017): 166, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.6>.

² Islamiyatur Rokhmah and Ro'fah, "Positioning Isu Disabilitas Dalam Gerakan Gender Dan Disabilitas," *Musawa: Journal for Gender Studies* 20, no. 1 (2021): 21.

³ Dwiky Bagas Setyawan and Siti Kasiyati, "Praktek Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Analisis Gender," *Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 4, no. 1 (Mei 2022): 129–50.

dengan suku-suku lainnya di Indonesia¹. Adat matrilineal dianggap suci dan tidak dapat diubah.

Matrilineal di Minangkabau lebih kepada pemberian hak istimewa kepemilikan atau pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan dan melekatkan garis keturunan kepada jalur ibu/perempuan², sementara peran sentral dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan kepemimpinan tetap dipegang oleh kaum laki-laki yang diwakili oleh *mamak*³. Perempuan di Minangkabau tetap bersandar kepada keputusan-keputusan yang dibuat *Niniak Mamak* di dalam kaum dan Nagari atau *Mamak Tungganai* di dalam rumah⁴. Paman mempunyai otoritas, namun begitu pula *Bundo Kanduang*. Otoritas yang dibagi antara *Mamak* dan *Bundo Kanduang* bersifat saling bergantung.

Budaya matrilineal memiliki nilai filosofis yang mendalam bagi Perempuan Minangkabau. Tidak hanya sebagai nilai-nilai adat, namun buka esensi budaya matrilineal sebagai kepemimpinan wanita bagi kaum dan keluarga.⁵ Perempuan Minangkabau diwajibkan mempunyai sifat-sifat yang sudah ditetapkan dalam adat⁶. Hal itu bertujuan agar perempuan

¹ Dewi Kurnia Putri et al., "Budaya Matrilineal Dalam Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Daerah Kota Bukittingi," n.d., 14.

² Qur'ani, "Citra Perempuan Minangkabau Dalam Budaya Matrilineal."

³ Mina Elfira, "Harmonisasi Adat Matrilineal Dan Islam Dalam Roman Bako Karya Darman Moenir: Merombak Budaya Minangkabau Dalam Sastra Indonesia" (n.d.): 8.

⁴ Zelfeni Wimra, "Keterlibatan Tuanku dalam Pergesekan Identitas Adat, Agama, dan Negara di Minangkabau," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 1 (July 8, 2020): 69–94, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v20i1.6571>.

⁵ Mariyatul Hibtiyah, "Cerminan Budaya Suku Minangkabau Dalam Novel Perempuan Batih Karya A. R. Rizal: Kajian Mimetik" 9, no. 2 (2020): 9.

⁶ Hidayah Budi Qur'ani, "Martabat Perempuan Minangkabau Dalam Novel Tenggelmnya Kapal Van Der Wijck Karya Hamka," *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 8, no. 1 (January 30, 2019): 9, <https://doi.org/10.31000/lgrm.v8i1.1258>.

Minangkabau dapat menjadi *bundo kanduang* atau perempuan yang memiliki sifat-sifat keibuan sekaligus sifat-sifat kepemimpinan, yang cerdas, bijaksana, dan berhati mulia.

4. Bundo Kanduang dan Fungsinya sebagai Perempuan Minangkabau

Bundo Kanduang adalah gelar yang dimiliki setiap perempuan Minangkabau yang telah menikah. *Bundo Kanduang* tidak hanya sebatas julukan belaka, tetapi sifat atau watak dari perempuan Minangkabau yang ideal, religius, cerdas secara intelektualitas dan moral;¹ menerapkan nilai-nilai kebaikan yang konstruktif-komprehensif dalam bertindak dan berkata-kata, sehingga tidak hanya menjadi panutan di dalam keluarga namun juga di masyarakat.

Bundo Kanduang terbentuk dari dua kata yaitu *bundo* dan *kanduang*. *Bundo* berarti bunda atau ibu. *Kanduang* berarti (kandung) sejati. Maka *bundo kanduang* berarti ibu kandung atau ibu sejati yakni seorang ibu yang tidak pernah cacat.² Baik dipandang dari sifat keibuan maupun dipandang dari sifat kepemimpinan. *Bundo kanduang* adalah panggilan terhadap golongan wanita menurut adat Minangkabau.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, perempuan Minangkabau diibaratkan sebagai *Limpapeh Rumah nan Gadang* (tiang utama rumah gadang), yaitu ibu

¹ Ernati Ernati and Silvia Devi, *Kedudukan Dan Peran Bundo Kanduang Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal Di Minangkabau* (Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, 2014).

² Revitra Yulia Eka Putri and Novia Juita, "Potret Kehidupan Bundo Kanduang Di Minangkabau Dalam Novel Limpapeh Karya A.R. Rizal" (n.d.): 14.

utama bagi sebuah kaum dan penerus garis keturunan matrilineal.¹ Sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan kaumnya, *bundo kanduang* memiliki beberapa tugas dan kewajiban. Tugas dan kewajiban *bundo kanduang*, 1) *mamaliharō harato jo pusako* (memelihara harta dan pusaka);² 2) *manuruik alua nan luruih* (menurut alur yang lurus) dalam mengambil keputusan dalam keluarga;³ 3) *mamaliharō* anak dan kemenakan (memelihara anak dan kemenakan).⁴ dan 4) *manampuah jalan nan pasa* (menempuh jalan yang sudah sering dilewati) dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.⁵

5. Kebermaknaan Feminisme bagi Perempuan Minangkabau

Budaya patriarki mendominasi unsur-unsur kehidupan yang dikemudian hari melunturkan otonomi kaum perempuan⁶. Laki-laki dan perempuan berbeda secara badaniah. Perbedaan menciptakan fungsi yang berbeda dalam hidup bermasyarakat, baik secara domestik maupun secara publik. Kondisi ini telah berlangsung selama ribuan tahun lamanya, dan masyarakat menganggap

¹ Irawaty and Darajat, “Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Perspektif Islam Dan Adat Minangkabau.”

² Irawaty and Darajat.

Perempuan di dalam Islam mendapatkan warisan separuh dari bagian anak laki-laki, sedangkan di dalam adat Minangkabau perempuan mendapatkan warisan dari harta pusaka nenek-moyang selain warisan dari harta kedua orang tuanya;

³ Elfira, “Bundo Kandung.”

⁴ dalam mengurus anak-anak dan para kemenakan; di dalam Islam peran seorang ibu sangat besar dalam mendidik anak-anaknya, sedangkan menurut adat Minangkabau peran ibu sangat mutlak bahkan peran ayah dapat dikatakan hampir tidak ada;

⁵ Ermi Sola, “‘Bundo Kandung’ Minangkabau Vs. Kepemimpinan,” *Jurnal SIPAKALEBBI* 4, no. 1 (August 26, 2020): 346–359.

Menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat; di dalam Islam dimungkinkan perempuan berperan dalam sosial politik tanpa melupakan perannya di dalam keluarga, sedangkan di dalam adat Minangkabau *Bundo Kandung* yang berperan sebagai aktor intelektual di dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

⁶ Ade Irma Sakina and Dessy Hasanah Siti A., “Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia,” *Share : Social Work Journal* 7, no. 1 (July 30, 2017): 71, <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>.

hal ini sebagai karakter alamiah manusia. Secara tidak sadar keadaan ini adalah bagian dari proses marjinalisasi dan eksploitasi perempuan dalam kehidupannya.

Kehidupan perempuan di banyak negara berpusat pada kehidupan rumah tangga dan keluarga. Secara ekonomis perempuan masih bergantung kepada laki-laki. Kondisi ini menciptakan stereotip kedudukan perempuan “lebih lemah” daripada laki-laki¹. Berdasarkan pandangan ini lahirlah gerakan feminisme di Indonesia, sebagai gebrakan untuk menyetarakan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Minangkabau dengan kultur budaya matrilineal yang masih terjaga hingga saat ini menyajikan ruang gerak yang berbeda bagi kaum perempuan di sukunya. Perempuan menempati kedudukan yang istimewa. Mereka memiliki kuasa dan bertanggung jawab dalam sebuah rumah tangga² yang didampingi oleh *mamak*. Ayah adalah tamu di rumah gadang, dalam konotasi negatif hanya berperan sebagai “*pejantan*” yang membantu menjaga eksistensi suku pihak perempuan³.

Perempuan Minangkabau diberikan kesempatan untuk memasuki wilayah publik. Mereka tidak dikurung di rumah dan hanya berkecimpung di sektor domestik saja. Perempuan memegang peranan dalam pengambilan keputusan

¹ Amin Mudzakkir, “Feminisme Sebagai Kritik Kapitalisme: Memperkenalkan Teori Kritis Nancy Fraser,” *Jurnal Ledalero* 20, no. 2 (December 21, 2021): 235, <https://doi.org/10.31385/jl.v20i2.234.235-257>.

² Nurman, “Kedudukan Perempuan Minangkabau Dalam Perspektif Gender.”

³ Melvita Syafira, “Bukan Sekedar Pejantan Lagi: Perubahan Peran Laki-Laki Minang Di Perantauan Pesisir Tengah Krui, Lampung” (Thesis, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2018).

politik dalam kaum/suku dan diperbolehkan untuk menduduki jabatan publik¹.

Perempuan Minangkabau telah memiliki legitimasi yang kuat dalam hal kepemilikan properti, kebebasan berkiprah di dunia politik, dan hak dalam mempertahankan keputusan pribadi². Mereka sulit diintimidasi oleh pihak suami, karena perempuan Minangkabau mendapatkan perlindungan dari para *mamak* sehingga kecil kemungkinan pihak suami akan bertindak sewenang-wenang. Perlindungan yang dimaksud bukan kategori intervensi pihak lain, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab *mamak* kepada kemenakannya³. Pihak perempuan diberikan pilihan untuk menerima ataupun menolak “perlindungan” yang diberikan oleh *mamak*, karena mereka diberikan hak yang seluas-luasnya dalam hal otonomi diri pribadi.

Posisi strategis yang dimiliki oleh perempuan Minang bukanlah sikap yang menyatakan peran laki-laki dalam kehidupannya tidak penting dan perempuan adalah poros kehidupan. Pada hakikatnya keberadaan perempuan tetaplah menjadi subordinat dari laki-laki masih dibutuhkan oleh perempuan Minangkabau⁴. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem matrilineal adalah implementasi kesetaraan gender yang nyata di Minangkabau. Laki-laki dan

¹ Dalam sejarah, Kerajaan Minangkabau pernah dipimpin oleh raja Perempuan, yang bernama “*Bundo Kanduang*”. Hanya tiga posisi yang tidak boleh ditempati perempuan, yaitu *Datuak/Manti* (pemimpin adat), *Malin* (pemimpin agama), dan *Dubalang* (pemimpin keamanan suku). Selain dari tiga posisi ini, perempuan dipersilahkan untuk berkiprah dan mendudukinya.”

² Irwan, “Konsep Perempuan Di Minangkabau (Analisa Sosiolinguistik Tentang Konsep Bundo Kanduang),” *AGENDA* 1, no. 1 (Desember 2017): 55–67.

³ Yahya Samin, *Peranan Mamak terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, 1st ed., vol. 1, 1 vols., 1 1 (Padang, Indonesia: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Sumatera Barat, 1996).

⁴ Kelsy C. Burke, “Women’s Agency in Gender-Traditional Religions: A Review of Four Approaches,” *Sociology Compass* 6, no. 2 (February 2012): 122–33, <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2011.00439.x>.

perempuan memiliki ruang-ruang tersendiri sebagai arena otonomi yang mereka kelola secara pribadi. Pihak ibu dan *mamak* mengelola *rumah gadang* dan pihak suami bersama istri mengelola keluarga *semande* masing-masing.

6. Keberadaan Perempuan Disabilitas Minangkabau dalam Sistem Matrilineal

Barometernya seorang perempuan Minangkabau adalah mendapatkan hak pengelolaan harta pusaka tinggi milik keluarga dan kaumnya.¹ Harta tersebut dapat berupa sawah, ladang, kebun dan/atau perhiasan. Budaya tersebut dapat terpelihara meskipun masyarakat Minangkabau sebagian besar pemeluk agama Islam karena harta pusaka tinggi² dianggap berbeda dengan pusaka rendah (harta hasil pencarian).³

Merujuk pada hukum Islam (*fiqh*), seorang penyandang disabilitas memiliki hak waris selayaknya manusia yang lain.⁴ Disabilitas bukan termasuk hal-hal yang menghalangi seseorang untuk mendapat warisan dengan catatan penyandang disabilitas memenuhi syarat mendapatkan warisan. Mereka berhak mengelola hartanya sendiri dan mereka juga bukan

¹ Yuhelda, Rahmadani, and Akbar, "Penguatan Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau."

² Adeb Davega Prasna, "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *KORDINAT* 17, no. 1 (April 2018): 29–64.

Harato Pusako tinggi adalah harta yang telah ada sebelum generasi sekarang ini ada, dan generasi sekarang ini menikmati keberadaannya secara bersama-sama dan diwariskan secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dan diatur berdasarkan hukum adat Minangkabau.

³ Adeb Davega Prasna, "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *KORDINAT* 17, no. 1 (April 2018): 29–64.

Pusako rendah berarti harta pencaharian suami istri dalam rumah tangga. Atau dengan kata lain merupakan segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama ibu (suami istri) sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan. Harta ini dapat dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan hukum Islam atau hukum perdata maupun cara lain yang diinginkan orang tua.

⁴ Antoni Ihza Sapulete, "Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Cacat Mental," *Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945*, n.d.

termasuk golongan orang-orang yang dicegah untuk membelanjakan hartanya.¹ Sementara bagi penyandang disabilitas mental atau *al-mahjur 'alaih* (pihak yang tercegah *tasharruf*² atau pembelanjaan hartanya) dilarang membelanjakan hartanya dengan sebab-sebab tertentu.

Tidak hanya perihal hak waris, dalam Islam disabilitas menjadi manusia yang dimuliakan.³ Pada konstitusi negara penyandang disabilitas memiliki regulasi khusus yang membantu mereka dalam upaya pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada sosio-kultural masyarakat, penyandang disabilitas masih terbelenggu dalam perspektif “ketidakmampuan”.⁴

Keberadaan perempuan disabilitas bagi orang Minangkabau bagaikan *telur diujung tanduk, meniup abu di atas tungku*. Keberadaannya dalam keluarga seperti *makan buah simalakama*. Perempuan disabilitas dianggap tidak mampu mengemban amanah sebagai *Bundo Kanduang* (Ibu Utama) dan mengurus kepemilikan harta pusaka tinggi dalam kaumnya. Mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk menjalankan fungsi dan haknya sesuai aturan sistem matrilineal

Perempuan disabilitas Minangkabau mengalami krisis identitas. Bahkan tidak jarang mereka yang sudah cukup umur sulit untuk mendapatkan jodoh.

¹ Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), and Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, 1st ed., 1 (Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018).

² Mohammed Ghaly, *Islam and Disability: Perspectives in Theology and Jurisprudence*, Routledge Islamic Studies Series (London ; New York: Routledge, 2010).

³ Edwin Etieyibo and Odirin Omiegebe, “Religion, Culture and Discrimination Against Persons with Disabilities in Nigeria,” *African Journal of Disability* Vol. 5, no. 1 (2016): 3.

⁴ C. W Munyi, “A Historical Perspective: Disability Studies Quartely,” 2012, 2 edition.

Karena di sebagian daerah Minangkabau masih memiliki kepercayaan bahwa seorang penyandang disabilitas harus menikah dengan sesamanya.¹ Hal ini berbeda jika penyandang disabilitas tersebut seorang laki-laki, yang lebih memiliki kematangan secara sosio-emosional daripada perempuan.²

Perempuan disabilitas seringkali menjadi objek vital ketidakmampuan pribadi dan sosial. Iklim kebudayaan masyarakat Minangkabau yang matrilineal sangat memberikan ruang bagi perempuan, namun kondisi ini tidak sebanding dengan perlakuan pada perempuan dengan disabilitas. Pengabaian hak dan fungsi sosial sesuai tatanan adat dan kebutuhan perempuan tidak mereka terima dengan semestinya.

7. Kebermaknaan dan Fungsi Alua Nan Jo Patuik, Patuik Nan Jo

Mungkin - Tokoh Nan Takah, Takah Nan Tageh bagi Masyarakat Minangkabau

Alua Nan Jo Patuik, Patuik Nan Jo Mungkin
Sesuai dengan alur, kepatutan, dan asas kemungkinan

Ungkapan di atas adalah ketentuan dalam adat istiadat Minangkabau yang mengawasi hasil mufakat *niniak mamak* mengenai segala bentuk perkara. Ketentuan ini dapat diganti, diperbaiki, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kaum dan nagari, disebut juga dengan adat *babuhua sentak*.

¹ Desmaisi, "Perjodohan Pasangan Disabilitas : Suatu Kajian Strukturasi," *Science and Research Journal Of Mai Wandeu (SRJMW)* 1 (June 2021): 9.

² Rahmaniza, Ni Made Riasmini, and Netrida, "Studi Fenomenologi: Mekanisme Koping Perempuan Yang Belum Mempunyai Keturunan Ditinjau Dari Aspek Budaya Minangkabau," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 22, no. 3 (July 2019): 209–18, <https://doi.org/10.7454/jki.v22i3.845>.

Alua nan jo patuik menjadi ukuran dalam menimbang, memutuskan dan bertindak dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.¹

Tokoh Nan Takah, Takah Nan Tageh

Tokoh yang dipilih harus layak dan memiliki ketegasan

Masyarakat Minangkabau memiliki proporsi kelayakan atas seseorang yang akan menjadi tokoh dalam kaum dan masyarakat luas. “*mambinjek rambuik dalam tapuang*”², artinya mengangkat rambut dari dalam tepung, rambut terangkat tapi tepung tidak berserakan, tokoh yang dipilih harus penuh kehati-hatian dalam bersikap, tahu dalam bertindak dan bertutur. Keindahan rupa, intelektualitas, kharisma, wibawa dan status sosial seseorang adalah “*takah*” yang harus dimiliki oleh seorang tokoh.³

Perempuan disabilitas Minangkabau dipandang tidak mampu memenuhi dua ketentuan di atas. Mereka diiringi oleh *labeling* tidak mampu dan tidak patut⁴. Atas hal ini dalam beberapa urusan khususnya pada sistem matrilineal mereka tidak mendapatkan posisi dan fungsi yang sesuai dengan aturan. Mereka bukanlah orang yang bisa diandalkan, tidak bisa menjadi tumpuan dan harapan oleh keluarga, kaum, dan nagari.

Selain literatur di atas, peneliti sangat minim menemukan literatur lain yang membahas fenomena perempuan disabilitas secara langsung dalam masyarakat Minangkabau yang matrilineal. Sebagian besar rujukan mengenai perempuan disabilitas di Minangkabau peneliti himpun dari diskusi-

¹ Fani Dila Sari, “Alua Jo Patuik Simarantang Karang Manih dalam Bingkai Proses Kreatif Efyuhardi,” *Jurnal Kajian Seni* 4, no. 2 (June 1, 2019): 137, <https://doi.org/10.22146/jksks.45845>.

² Z W, Budayawan dan Pengajar - Hakikat Alur Adat Minangkabau, January 25, 2023.

³ Sari, “Alua Jo Patuik Simarantang Karang Manih dalam Bingkai Proses Kreatif Efyuhardi.”

⁴ Y G, Ketua Ikatan Bundo Kandung - Perempuan di Ranah Minang, January 22, 2023.

wawancara dengan tokoh adat dan akademisi. Inilah yang menjadi alasan mengapa pentingnya penelitian untuk dilakukan, agar perempuan disabilitas di Minangkabau mendapatkan identitas yang diakui secara hukum adat dan tatanan sosial masyarakat.

E. Kerangka Teoritis

Penyandang disabilitas adalah manifestasi “orang lain” dalam kausalitas sosial, karena disabilitas yang mereka alami adalah hal yang unik bagi orang non disabilitas.¹ J.W. Creswell menjelaskan bagaimana studi disabilitas telah melalui beberapa tahapan perkembangan, mulai dari model medis disabilitas (penyakit dan peran medis) dan respon lingkungan terhadap penyandang disabilitas². Saat ini para peneliti memahami fenomena disabilitas dengan berfokus pada disabilitas sebagai dimensi tentang perbedaan dan keunikan manusia. Bukan sebagai bentuk hambatan atau kecacatan.³ Maknanya dipengaruhi oleh konstruksi sosial (respon masyarakat) dan ciri-ciri disabilitas yang dilihat sebagai perbedaan dari manusia pada umumnya.

Penelitian tentang disabilitas yang berbasis pada gender dan budaya semakin banyak diminati saat ini. Perempuan disabilitas adalah irisan dari sosial budaya yang selama ini adalah kaum bawah yang tidak mendapatkan posisi seperti perempuan pada umumnya.⁴ Budaya turut menjadikan perempuan sebagai sisi lain

¹ Allison Ruby Reid- Cunningham, “Anthropological Theories Of Disability,” *Routledge: Journal Of Human Behavior In The Social Environment* 19 (2009): 100.

² John W. Cress, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

³ Cunningham, “Anthropological Theories Of Disability.”

⁴ Peter Coleridge, “Disability and Culture,” in *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal, CBR In Transition* 1 (Banglore, India: National Printing Press, 2000), 22.

kehidupan. Situasional saat ini meminta perempuan dan perempuan disabilitas untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya.

Sesuai dengan penelitian yang telah peneliti lakukan, perspektif *Social Model of Disability* (model sosial disabilitas) menjadi teori untuk merepresentasikan disabilitas dalam ritme kebudayaan. Permasalahan disabilitas terletak pada kekurangan fungsional, psikologis dan kognitif telah mendiskriminasi dan menindas mereka dalam struktur masyarakat yang sistematis. Persoalan disabilitas bukan lagi masalah “kecacatan dan kekurangan”, melainkan sikap dan penerimaan lingkungan sosial terhadap penyandang disabilitas.¹

Implementasi *Social Model of Disability* oleh budaya Minangkabau memiliki ritme yang khas dan cenderung berbeda dari budaya lainnya di Indonesia. Berdasarkan gurindam yang dipaparkan oleh A.A Navis dalam bukunya, yakni “*nan buto pahambuih lasuang, nan pakak palapeh badiah, nan lumpuah paunyi rumah,*” dst. Gurindam di atas menyatakan bahwa “masyarakat Minang menerima keberadaan setiap manusia, baik disabilitas ataupun non-disabilitas tanpa memandang kekurangan yang dimiliki karena setiap orang memiliki kelebihan sesuai dengan kondisinya”². Sesuai dengan nilai-nilai filosofis *Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah*, bahwa manusia memiliki kelebihan dan kekurangan karena mereka adalah sebaik-baik bentuk ciptaan Allah SWT³.

¹ Ro’fah, “Teori Disabilitas.”

² A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*, 1st ed. (Jakarta: Grafiti, 1984).

³ Anshori Anshori, “Disabilitas Menurut Al-Qur’an (Tafsir Kontekstual QS. ‘Abasa (80))” *JALSAH: The Journal of al-Quran and as-Sunnah Studies* 1, no. 1 (2022): 34–45, <https://doi.org/doi.org/10.37252/jqs.v2i1.170>.

Sikap menerima keberadaan penyandang disabilitas dalam struktur masyarakat Minang tidak berlaku sepenuhnya bagi perempuan difabel. Perempuan bagi orang Minang adalah poros kehidupan yang akan melanjutkan garis keturunan dan menjalankan fungsi-fungsi sesuai dengan aturan matrilineal¹. Perempuan Minang harus *patuah jo taat, manjauhi sumbang jo salah, tau dilarangan jo pantangan, bamalu jo samalu, mampunyi raso jo pareso, bataratik dan basopan santun, tau dikarajo rumah tanggo. Bana jo luruih (bana di hati, di muluik dan di karajo), cadiak jo pandai, jujur dipicayo, adia, ramah jo panyaba, fasiah babicaro*².

Kompleksitas karakter, fungsi dan peran perempuan Minangkabau menciptakan sikap selektif masyarakat untuk menjadikan seorang perempuan sebagai *Bundo Kanduang*³, baik dalam kaum atau nagarinya. Merujuk pada hasil observasi awal, perempuan difabel belum mendapatkan akses untuk terlibat dalam stuktur adat. Hal ini menyatakan bahwa *padusi* (perempuan) yang ideal bagi masyarakat Minang adalah perempuan yang memiliki kesempurnaan baik secara jasmani maupun rohani.

¹ Hayati Nizar, *Adat Dan Syarak Menjawab Persoalan Perempuan Minangkabau*, Cet. 1 (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2005).

² Nizar.

Patuah jo taat, manjauhi sumbang jo salah, tau dilarangan jo pantangan, bamalu jo samalu, mampunyi raso jo pareso, bataratik dan basopan santun, tau dikarajo rumah tanggo. Bana jo luruih (bana di hati, di muluik dan di karajo), cadiak jo pandai, jujur dipicayo, adia, ramah jo panyaba, fasiah babicaro.

Patuh dan taat pada syariat Islam, paham dengan ketentuan jenis-jenis sumbang di Minang, tau dengan larangan dan pantangan, punya rasa malu, sikap tenggang rasa, sopan dan santun, bisa melakukan pekerjaan rumah tangga dengan baik, jujur dan tidak munafik, adil, ramah dan penyabar, lalu fasih berbicara.

³ Perempuan Minangkabau yang disebut sebagai *Bundo Kanduang* memiliki peranan yang teramat sentral dalam masyarakat Minang. Dia adalah penjaga *Rumah Gadang*. Perempuan di Minangkabau bertanggung jawab atas *rumah gadang, harta pusako tinggi*, dan juga lambang bagi kaumnya.

Praktik kebudayaan Minangkabau menciptakan persinggungan antara gender dan disabilitas. Perempuan yang seharusnya mendapatkan porsi istimewa dalam adat, terhalangi oleh kondisi disabilitasnya. Tidak mendapatkan hak untuk menjadi *Bundo Kanduang* dan dipasifkan secara struktur sosial oleh budaya dan lingkungan setempat.

Hal ini tidak berlaku bagi laki-laki dengan disabilitas, mereka cenderung diterima dalam lingkungan masyarakat. Meskipun tidak menjadi tokoh dalam adat namun laki-laki difabel mampu mengadvokasi diri dengan baik di tengah masyarakat. Beberapa tokoh laki-laki difabel Minang bahkan memiliki prestasi¹ dan profesi² yang tidak kalah dengan laki-laki pada umumnya.

Persimpangan atau interseksi antara gender dan disabilitas menimbulkan *double discrimination* (diskriminasi ganda)³ yang dialami oleh perempuan Minang. Perempuan dengan disabilitas terbelenggu dalam lingkaran ketidakmampuan yang didominasi oleh perspektif masyarakat dan aturan yang berlaku. Interseksi yang diciptakan oleh keragaman dan kompleksitas budaya Minangkabau telah meniadakan representasi perempuan disabilitas di struktur adat dan keberadaannya di tengah masyarakat juga meredup.

¹ 08 Februari 2019 19:11 Penulis: Editor KapanLagi.com Jum'at, "Profil Dan Fakta Arif LIDA, Pedangdut yang Menginspirasi," KapanLagi.com, accessed July 27, 2023, <https://www.kapanlagi.com/dangdut/profil-dan-fakta-arif-lida-yang-menginspirasi-3720fe.html>.

² "Antoni Tsaputra: Difabel Asal Padang Peraih Gelar Doktor Di Australia," KamiBijak, February 4, 2020, <https://www.kamibijak.com/v/antoni-tsaputra-difabel-asal-padang-peraih-gelar-doktor-di-australia>.

³ Ro'fah, "Persimpangan (Intersection) Antara Gender dan Disabilitas : Peran Perempuan dalam Gerakan Kesadaran dan Advokasi Disabilitas," *Inspirasi Muslimah* (blog), July 15, 2020, <https://rahma.id/persimpangan-intersection-antara-gender-dan-disabilitas-peran-perempuan-dalam-gerakan-kesadaran-dan-advokasi-disabilitas/>.

Diskriminasi ganda yang dialami perempuan dan disabilitas menurut Ro'fah adalah keadaan yang meminggirkan dan mengenyampingkan hak-hak dan aspirasi dari perempuan disabilitas. Perempuan dan disabilitas adalah entitas dengan ketidaksetaraan, marjinalisasi, dan diskriminasi.

Berdasarkan irisan gender dalam struktur masyarakat Minangkabau, dapat dinyatakan bahwa *individual model of disability* (model individual disabilitas)¹ sebagai perspektif dalam menyikapi dan menempatkan perempuan penyandang disabilitas pada lingkungan sosial. Individual artinya masalah disabilitas yang terletak pada individu tersebut. Sehingga kondisi disabilitas yang dimiliki perempuan Minangkabau dianggap kurang mampu, tidak patut, dan tidak bisa menjalankan fungsi dan kedudukan secara penuh dalam aturan sistem matrilineal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Field Research atau penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang telah dilakukan dengan sifat deskriptif-kualitatif. Menggali pengalaman individu tentang kejadian, proses, dan interaksi dalam kehidupan adalah tujuan dilakukannya ini. Menemukan fakta, mempersepsikan pengalaman, mengidentifikasi tindakan, dan mempelajari masalah yang tersembunyi menjadi hasil dari penelitian yang dilakukan.

Metode utama dalam penelitian ini adalah studi kasus, karena penelitian ini melakukan pendekatan dan pengkajian terhadap pengalaman perempuan disabilitas yang dipinggirkan secara sosio-kultural oleh sistem matrilineal Minangkabau yang seharusnya menjadi otoritas bagi mereka. Perempuan disabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi hanya pada daerah Kenagarian Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh,

¹ Ro'fah, "Teori Disabilitas."

Model individual menganggap penyandang disabilitas sebagai individu yang kurang dan tidak bisa menjalankan peran penuh dalam masyarakat. Masalah yang dimiliki oleh disabilitas pada keterbatasan fungsional dan psikologis berasal dari asumsi dari individu dan didukung oleh tragedi penyebab disabilitas.

Sumatera Barat. Kebudayaan yang diulas dalam penelitian ini dibatasi pada perspektif masyarakat, perlakuan, dan kelas sosial yang diciptakan oleh masyarakat Minangkabau terhadap perempuan disabilitas.

Langkah pertama penelitian dilakukan melalui pengamatan awal untuk membangun hubungan dan menemukenali informan penelitian di lapangan. Membaca situasi dan memahami lingkungan yang menjadi objek dan subjek penelitian, seperti bagaimana perempuan disabilitas Minangkabau membangun interaksi dengan masyarakat sekitarnya. Kemudian peneliti melakukan kesepakatan dengan beberapa informan terkait kesediaan untuk menjadi subyek penelitian, yang selanjutnya dilakukan proses wawancara dan dokumentasi penelitian terkait topik idealitas dan realitas perempuan penyandang disabilitas di Minangkabau.

Pengumpulan data saat penelitian telah melewati proses yang tidak mudah. Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh peneliti. Sebagai antisipasi peneliti sebelum terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data, peneliti secara intens menambah dan memperluas wawasan dengan membaca referensi ilmiah dan berdiskusi dengan beberapa *expert* di bidangnya. Peneliti melakukan rekaman audio saat pelaksanaan wawancara untuk mempermudah membuat transkrip hasil wawancara. Penelitian juga melakukan konfirmasi dan reduksi data dengan informan melalui pesan singkat via *whatsapp*.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini melibatkan 8 (delapan) orang informan sebagai subjek penelitian yang ditetapkan melalui teknik *purposive sampling*¹. Informan terdiri atas unsur budayawan Minangkabau, akademisi, perwakilan komunitas penyandang disabilitas di Sumatera Barat, dan *difabel* perempuan Minangkabau. Informan peneliti pilih melalui beberapa pertimbangan terkait, pengetahuan, pengalaman, dan kepedulian pada isu-isu disabilitas serta budaya di Minangkabau.

Berikut informan yang terlibat dalam penelitian ini yaitu;

Tabel 1.1 Data Informan Penelitian

| No. | Nama | Keterangan |
|-----|------|--|
| 1. | YPB | Ketua Lembaga Adat |
| 2. | YG | Ketua Ikatan Bundo Kanduang |
| 3. | ZW | Budayawan dan Pengajar |
| 4. | NS | Aktivis Perempuan Disabilitas |
| 5. | OA | Aktivis Perempuan dan Duta Wisata |
| 6. | DS | Disabilitas Tuli dan Wirausaha |
| 7. | WSD | Disabilitas Netra dan Guru |
| 8. | NM | Disabilitas Daksa dan Pedagang Gerobakan |

Penelitian ini tidak mengakomodasi penyandang disabilitas mental dan intelektual, karena sesuai dengan karakteristik disabilitas yang dimiliki mereka mengalami kesulitan dalam berpikir abstrak, gangguan kognitif

¹ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021).

Teknik *purposive sampling* yakni memilih responden berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan dengan sengaja.

karena kecerdasan dibawah rata-rata, bicara kurang jelas, dan sulit merepresentasikan pendapat dengan baik. Mereka akan mengalami kesulitan untuk masuk dalam ranah publik. Pada akhirnya para peneliti akan mengintegrasikan informasi yang disampaikan oleh informan dengan analisis teori sebagai idealitas dan realitas perempuan disabilitas dalam tradisi matrilineal Minangkabau.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sesuai dengan teknik penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan materi audio-visual¹. Data penelitian kualitatif tidak hanya terdiri dari kalimat hasil pembicaraan dengan informan, tetapi juga berupa hasil pengamatan, pendengaran, catatan pribadi peneliti, foto, dan lainnya yang ditemui selama proses penelitian berlangsung. Deskripsi yang komprehensif tentang idealitas dan realitas perempuan disabilitas Minangkabau didapatkan oleh peneliti melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut;

a. Observasi

Penelitian ini berfokus untuk mengamati pola kehidupan perempuan disabilitas di Minangkabau. Pola kehidupan ini meliputi tugas, fungsi, peran, dan posisi perempuan disabilitas dalam tradisi matrilineal. Hasil dari observasi ini akan diterapkan sebagai poin-poin instrumen wawancara yang akan ditujukan kepada para informan penelitian. Kegiatan observasi dilaksanakan beberapa kali sepanjang waktu penelitian yaitu Desember

¹ Cress, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*, 253.

2022-Maret 2023. Peneliti melakukan pengamatan terhadap pola interaksi penyandang disabilitas dengan masyarakat sekitar, kehidupan sosial, dan penerimaan masyarakat terhadap informan dan keluarganya.

b. Wawancara

Wawancara penelitian ini akan ditujukan kepada informan yang dinilai *expert* dalam bidang *disability studies* dan budaya Minangkabau. Wawancara dalam penelitian ini akan mengintegrasikan dan mengkoneksikan teori disabilitas, gender, dan kebudayaan matrilineal Minangkabau. Instrumen wawancara yang dibuat akan disesuaikan dengan konsentrasi keilmuan masing-masing informan.

Wawancara penelitian meliputi topik-topik, diantaranya 1) Pengalaman perempuan disabilitas minang dalam kehidupan sosial, 2) Peran dan kedudukan perempuan disabilitas minangkabau dalam hukum adat, 3) Hakikat alur adat minangkabau, 4) Perempuan minang dalam perspektif generasi milenial, 5) Perempuan di ranah minang, 6) Disabilitas dalam adat alam minangkabau.

Teknis wawancara dilakukan secara langsung dan via sambungan *whatsapp*. Peneliti membuat garis besar haluan wawancara yang disesuaikan dengan informan dan topik penelitian. Waktu wawancara penelitian dilakukan dalam kurun Desember 2022-Maret 2023 dengan alokasi 1-2 hari bahkan lebih untuk masing-masing informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari dan menemukan arsip/ dokumen yang berkaitan dengan disabilitas di Minangkabau. Dokumentasi terdiri dari dokumen publik (naskah kuno, makalah, koran, *website*, dsb.) dan dokumen pribadi (jurnal, diari atau surat). Serta dokumentasi terkait pelaksanaan penelitian lapangan.¹ Dokumentasi dibutuhkan sebagai pelengkap data yang telah didapat dari observasi dan wawancara. Dokumentasi pada penelitian ini berhubungan dengan disabilitas, perempuan, dan kebudayaan matrilineal Minangkabau.

d. Materi Audio-Visual

Materi Audio-Visual adalah data yang tidak terlalu menonjol, tetapi informan berpeluang untuk memberikan data ini. Audio-visual seperti foto, objek seni, video, kisah hidup, naratif visual metafora, dan arsip digital yang berhubungan dengan disabilitas dan perempuan dalam masyarakat minangkabau yang matrilineal. Namun materi audio-visual ini bersifat *private* dan rahasia antara peneliti dan informan.

2. Teknik Analisis dan Interpretasi Data²

Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data dan penelitian temuan. Artinya dapat dilakukan sesaat setelah pengumpulan data. Peneliti dapat memisahkan data temuan yang dianggap berguna dan tidak sesuai dengan hasil penelitian yang diharapkan.

¹ Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, 98.

² Cress, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*.

Proses ini akan dilakukan dengan 8 (delapan) langkah dari Tesch dalam Proses *Coding*, diantaranya:

Langkah 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini menyertakan instrumen wawancara, *scanning* materi wawancara, meneterik data lapangan, memilih dan menyusun data sesuai dengan klasifikasi sesuai jenis yang ada.

Langkah 2. Membaca seluruh altar tujuannya agar peneliti mendapatkan *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikannya secara keseluruhan.

Langkah 3. Melakukan *coding* semua data. Yaitu proses mengorganisir data dengan cara mengumpulkan potongan atau bagian teks/ gambar, dan menuliskan kategori dalam batas-batas topik penelitian.

Langkah 4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* (ranah), orang (*partisipan*), kategori, dan tema yang akan dianalisis.

Langkah 5. Menunjukkan deskripsi dan tema-tema yang akan disajikan kembali dalam narasi/ laporan kualitatif.

Langkah 6. Memasukkan setiap materi dari data-data temuan dalam kategori yang ditetapkan sebelum melakukan analisis data.

Langkah 7. Melakukan analisis data dengan merunut kembali dari data awal yang didapatkan.

Langkah 8. Membuat interpretasi dalam penelitian kualitatif atau memaknai data yang telah dianalisis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang secara komprehensif mendeskripsikan isi dari penelitian yang dilakukan. Mulai dari awal pendahuluan hingga akhir kesimpulan. Secara umum terdapat 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I. Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II. Konstruksi Budaya Minangkabau terhadap Perempuan dan Penyandang Disabilitas

Bab ini menjabarkan perspektif tentang hakikat perempuan bagi masyarakat Minangkabau, kedudukan dan fungsi perempuan dalam tradisi matrilineal, kohesi antara sistem matrilineal dan islam, representasi penyandang disabilitas dalam budaya Minangkabau, ragam terminologi penyandang disabilitas, disabilitas dalam kepercayaan mistis masyarakat Minangkabau dan penyandang disabilitas dalam nilai-nilai filosofis *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah* (ABS-SBK).

BAB III. Normativitas dan Realitas Perempuan Disabilitas dalam Budaya Masyarakat Minangkabau

Bab ini memberikan gambaran mengenai perempuan disabilitas dalam tataran normativitas dan realitas ditengah masyarakat Minangkabau. Meliputi pembahasan tentang perempuan disabilitas Minangkabau sebagai bundo kanduang dalam entitas biologis, pernikahan bagi perempuan penyandang disabilitas,

keberadaan ibu penyandang disabilitas di *rumah gadang*, perempuan disabilitas Minangkabau sebagai bundo kanduang dalam legitimasi di Kerapatan Adat Nagari (KAN), perempuan disabilitas Minangkabau sebagai penguasa harta pusaka tinggi, dan realitas perempuan disabilitas dalam budaya Minangkabau

BAB IV. Praktik Peminggiran dan Diskriminasi terhadap Perempuan Disabilitas Minangkabau dalam Aturan Sistem Matrilineal

Bab ini menjelaskan praktik-praktik peminggiran dan diskriminasi yang diterima oleh perempuan disabilitas minangkabau yang disebabkan kondisi kecacatan yang mereka derita. Meliputi pembahasan tentang proses peminggiran dan diskriminasi peran terhadap perempuan disabilitas Minangkabau sebagai *bundo kanduang* dan ahli waris harta pusaka tinggi, interseksi antara perempuan disabilitas dan sistem matrilineal di Minangkabau, dan kritik kegamangan hukum adat Minangkabau bagi perempuan penyandang disabilitas.

BAB V. Penutup

Terdiri atas kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis dalam tesis, dan beberapa saran untuk melengkapi kesimpulan penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil dari tesis ini dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, masyarakat dan adat Minangkabau memiliki konstruksi yang menarik terhadap perempuan dan penyandang disabilitas. Perempuan memiliki hak-hak istimewa yang diatur dalam ketentuan sistem matrilineal. Sedangkan disabilitas diterima sebagai bentuk keberagaman manusia di Minangkabau dan telah dicetuskan dalam gurindam dan pepatah adat. Keberadaan perempuan disabilitas di Minangkabau memiliki fungsi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Kedua, matrilineal adalah sistem keturunan menurut garis keturunan Ibu. Minangkabau sebagai masyarakat matrilineal terbesar di dunia memiliki keistimewaan bagi kaum perempuannya. Mereka mewariskan suku kepada anak, menjadi pemilik harta pusaka tinggi, dan menjadi *Bundo Kanduang* bagi kaum dan lembaga adat. Selama sistem matrilineal ada di Minangkabau, perempuan memiliki hak prerogatif dan hak veto dalam keluarga, kaum, dan lembaga adat.

Hak-hak ini dapat hilang apabila *bundo kanduang* tidak memenuhi kriteria dan menyalahi ketentuan adat. Disabilitas menjadi penyebab seorang perempuan kehilangan hak-hak istimewa dalam adat. Mereka dinilai tidak memenuhi kriteria *alua nan jo patuik, patuik nan jo mungkin, tokoh nan jo takah, takah nan jo tageh*. Perempuan disabilitas menempati posisi rentan dalam adat Minangkabau, mereka belum memiliki nomenklatur hukum yang mengakomodasi peran, fungsi, dan kedudukannya dalam adat dan budaya Minangkabau.

Ketiga, cara pandang masyarakat yang masih didominasi oleh *individual model of disability* menciptakan interseksi antara gender dan disabilitas dengan budaya Minangkabau. Perempuan seharusnya mendapatkan *privilege* yang baik namun telah ditiadakan karena kondisi disabilitas yang dialami. Mereka tidak dibenarkan untuk melakukan fungsi dan menempati kedudukan sebagai perempuan Minangkabau pada umumnya. Perempuan disabilitas menghadapi berbagai peminggiran dan diskriminasi yang berlapis, seperti aturan perjodohan, larangan menjadi *bundo kanduang* bagi lembaga adat, dan ancaman kehilangan fungsinya sebagai penguasa harta pusaka tinggi.

Realitas yang dihadapi perempuan disabilitas dipengaruhi oleh hasil musyawarah dan mufakat *niniak mamak*. Kekuasaan *niniak mamak* dapat menghitam-putihkan keberadaan mereka. Kompleksitas tugas, fungsi, dan kedudukan menyebabkan para *niniak mamak* selektif dalam memilih kategori perempuan yang “patut dan mungkin” untuk menjadi tokoh sentral *Bundo Kanduang Limpapeh Rumah Nan Gadang*.

B. Saran

Disabilitas dalam konteks feminisme, budaya, dan antropologi merupakan upaya untuk mengeksplorasi konsep dan persepsi masyarakat atas disabilitas. Studi yang melibatkan perspektif ilmu mengikutsertakan keragaman adat istiadat, sejarah, sosial politik masyarakat, dan fenomena disabilitas sebagai implementasi kesetaraan dalam kehidupan. Kajian disabilitas dalam perspektif Minangkabau penting untuk dilakukan agar setiap perempuan dengan disabilitas dapat hidup

secara baik dan dianggap ada, karena Minangkabau adalah negeri perempuan untuk perempuan.

Tesis ini adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk merangkai kerangka pemikiran masyarakat matrilineal Minangkabau terhadap perempuan disabilitas. Tesis ini menelaah idealitas dan realitas terhadap fungsi dan kedudukan bagi perempuan disabilitas dalam ranah matrilineal, dan hubungannya dengan islam. Eksplorasi tesis ini menyajikan praktik peminggiran dan diskriminasi yang dialami perempuan disabilitas untuk mendapatkan hak-hak mereka dalam matrilineal.

Minangkabau adalah etnis yang beradat dan berlembaga, hendaknya memiliki ketetapan yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam ranah adat dan budaya. Disabilitas merupakan makhluk sosial yang berbudaya, memiliki nilai-nilai luhur adat istiadat yang dapat mereka implementasikan. Terlepas dari kondisi disabilitas yang mereka miliki, sebaiknya ada kategori hukum yang menjadi pedoman bagi *niniak mamak* untuk menempatkan disabilitas dalam posisi strategis. Bukan lagi menjadi orang dibalik layar ataupun pemain cadangan yang sering laki tidak dibutuhkan.

Kendati demikian, diskusi lain dalam tesis ini masih perlu pengembangan. Berdasarkan hasil tesis ini peneliti menyarankan penelitian tentang disabilitas, perempuan, dan kebudayaan lebih dekat dan melibatkan disabilitas sebagai aktor. Bukan hanya sebatas pandangan dan perspektif terhadap disabilitas. Diskusi dalam tesis ini juga diperlukan bagi masyarakat adat dapat merumuskan sintesa

hukum adat yang ramah disabilitas, bukan lagi mengenyampingkan peran dan keberadaan mereka.

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan keilmuan ilmiah tentang perempuan disabilitas Minangkabau. Diperlukan analisis mendalam dan komprehensif dalam tinjauan manuskrip kuno Minangkabau ataupun Melayu. Analisis ini diperuntukkan sebagai bentuk penegasan keberadaan penyandang disabilitas dalam teks-teks adat Minangkabau.

Penelitian ini juga dapat melandasi para perempuan penyandang disabilitas Minangkabau untuk melakukan upaya *women agency* dan resistensi. Negosiasi hak-hak dan mempertahankan fungsi mereka sebagai perempuan Minangkabau dalam hukum adat. Meniadakan interseksi yang selama ini terjadi terhadap keberadaan perempuan disabilitas. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi usulan dan rujukan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui peraturan gubernur untuk mengakomodasi hak-hak perempuan disabilitas Minangkabau dalam Undang-Undang Nagari. Hak dalam hukum adat hingga aspek kehidupan yang lebih luas, seperti pekerjaan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL JURNAL

- Andhika, Yuditia Leo. "Film Bagurau; Representasi Citra Perempuan Minangkabau." *EKSPRESI SENI Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Karya Seni* 20, no. 1 (June 2018): 56–76.
- Anshori, Anshori. "Disabilitas Menurut Al-Qur'an (Tafsir Kontekstual QS. 'Abasa (80))." *JALSAH: The Journal of al-Quran and as-Sunnah Studies* 1, no. 1 (2022): 34–45. <https://doi.org/doi.org/10.37252/jqs.v2i1.170>.
- Aoslavia, Cindy. "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 54–63.
- Ariani, Iva. "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)." *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (February 2015): 32–55.
- Arianto, Okto. "Pelanggaran Hukum Adat Minangkabau Dalam Kaba Angku Kapalo Sitalang (Kajian Sosiologi Sastra)." *Jurnal Elektronik WACANA ETNIK* 1, no. 2 (October 10, 2010): 111. <https://doi.org/10.25077/we.v1.i2.10>.
- Asmaniar, Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (December 28, 2018): 131–40. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>.
- Ayu Priamsari, RR. Putri. "Hukum yang Berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (April 26, 2019): 215. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223>.
- Azwar, Welhendri, Muliono, and Yuli Permatasari. "Feminisasi Kemiskinan: Studi Tentang Pengemis Perempuan Pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau Di Sumatera Barat, Indonesia." *Musawa: Journal for Gender Studies* 17, no. 2 (July 2018): 165–82.
- Bukhari. "Akulturasi Adat Dan Agama Islam Di Minangkabau (Tinjauan Antropologi Dakwah)," n.d.
- Burke, Kelsy C. "Women's Agency in Gender-Traditional Religions: A Review of Four Approaches." *Sociology Compass* 6, no. 2 (February 2012): 122–33. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2011.00439.x>.
- Dahlan, Faisal Zaini. "Elok Di Awak, Katuju Dek Urang; Nilai Multikultural Di Minangkabau." *TAJIDID: Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin* 16, no. 1 (April 22, 2019): 3–24. <https://doi.org/10.15548/tajidid.v16i1.84>.

- Desmaisi. "Perjodohan Pasangan Disabilitas : Suatu Kajian Strukturasi." *Science and Research Journal Of Mai Wandeu (SRJMW)* 1 (June 2021): 9.
- Desmaliza, Bakhtaruddin Nst., and Hamidin. "Karakteristik Perempuan Minangkabau Dalam Kaba Siti Kalasum Karya Sjamsudin St. Radjo Endah." *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 1, no. 2 (March 2013): 8–16.
- Dilova, Gisha, Muhammad Syukron, Siti Anisa Siregar, and Alfiyyah Nur Hasanah. "The Role Of Minangkabau Women In Family And Community In Gender Fair Development" 7, no. 2 (2022): 11.
- Ekawiyani, Dina, and Nurman Nurman. "Perkawinan Sasuku Dalam Perspektif Hukum Adat Di Nagari Sago Salido." *Journal of Civic Education* 3, no. 3 (2020): 211–17.
- Elfiani, Elfiani, Dahyul Daipon, Basri Na'ali, Fajrul Wadi, and Hendri Hendri. "Manjalang Niniak Mamak: Makna komunikasi Verbal dan Non-Verbal di Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Luhak Limo Pulauh Kota." *Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 6, no. 1 (April 28, 2022): 153–66. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i1.20789>.
- Elfira, Mina. "Bundo Kandung: A Powerful Or Powerless Ruler? Literary Analysis Of Kaba Cindua Mato (Hikayat Nan Muda Tuanku Pagaruyung)." *Makara Human Behavior Studies in Asia* 11, no. 1 (June 1, 2007): 30. <https://doi.org/10.7454/mssh.v11i1.48>.
- . "Harmonisasi Adat Matrilineal Dan Islam Dalam Roman Bako Karya Darman Moenir: Merombak Tradisi Budaya Minangkabau Dalam Sastra Indonesia," n.d., 8.
- Etieyibo, Edwin, and Odirin Omiegebe. "Religion, Culture and Discrimination Against Persons with Disabilities in Nigeria." *African Jurnal of Disability* Vol. 5, no. 1 (2016): 3.
- Fani, Sevtia, Nurizzati Nurizzati, and Zulfadhli Zulfadhli. "Citra Perempuan dalam Kaba Si Gadih Ranti Karya Syamsuddin Sutan Radjo Endah." *Jurnal Bahasa dan Sastra* 6, no. 1 (August 31, 2018): 97. <https://doi.org/10.24036/81009040>.
- Fardius, Yelmi Eri. "Nilai-Nilai Filosofis ABS-SBK di Minangkabau." *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* 20, no. 2 (2017): 62–72.
- Fitriani. "Si Ganjua Lalai (Kekuatan Dan Kelembutan Perempuan Minangkabau)." *Jurnal Invensi* 2, no. 2 (Desember 2017): 86–95.
- Fitriani, Rosi, Bedriati Ibrahim, and Bunari. "The Role of 'Bundo Kandung' in The Government System and the Custom System in Koto Laweh Village X

- Koto Subdistrict Tanah Datar Regency Sumatera Barat.” In *ICGCS 2021*. Padang, Indonesia: EAI : Research Meets Innovation, 2021.
- Flint, Azelina. *The Matrilineal Heritage of Louisa May Alcott and Christina Rossetti*. 1st ed. New York: Routledge, 2021.
<https://doi.org/10.4324/9781003053859>.
- Ghofur, Muhammad Ikhsan. “Akulturasi Adat Dan Hukum Islam Terkait Harta Warisan Suku Minangkabau.” *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 2, no. 2 (December 10, 2017): 53.
<https://doi.org/10.24235/empower.v2i2.4639>.
- Hamruni. “Pendidikan Perempuan Dalam Pemikiran Rahmah El-Yunusiyah.” *Kependidikan Islam* 2, no. 1 (n.d.): 105–25.
- Handrianto, Ciptro. “The Roles of Matrilineal System Towards Integrating Religious and Cultural Values in Minangkabau Community.” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 5, no. 3 (September 28, 2017): 373.
<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v5i3.170>.
- Hasmiyati, Cut. “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas.” *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (December 11, 2020).
<https://doi.org/10.37758/annawa.v2i2.116>.
- Helda, Trisna. “Harga Diri Perempuan Minangkabau Dalam Novel Di Bawah Lindungan Ka’bah Karya Hamka.” *JURNAL GRAMATIKA: Jurnal Penelitian Bahasa Dan Sastra Indonesia* 2, no. 1 (Oktober 2016): 52–60.
<https://doi.org/10.22202/JG.2016.v2i1.1409>.
- Hibtiyah, Mariyatul. “Cerminan Budaya Suku Minangkabau Dalam Novel Perempuan Batih Karya A. R. Rizal: Kajian Mimetik” 9, no. 2 (2020): 9.
- Iiusia, Iiusia, and Ahmad Muliadi. “Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan.” *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 1, no. 1 (April 18, 2018): 33.
<https://doi.org/10.31479/jnk.v1i1.64>.
- Ikhirima, Abrar Khairul. “Kisah Pakiah Geleang Di Janjang Ampek Puluah Di Bukittinggi.” Kuala Lumpur, Malaysia, 2017.
- Indraswari, Nindhy Afriskha. “Membangun Kesadaran Gender melalui Sekolah Perempuan (Studi Kasus Di Desa Kesamben Kulon, Kecamatan Wringin Anom, Kabupaten Gresik).” *PARADIGMA: Journal of Sociological Studies* 01, no. 1 (2019): 1–6.
- Indrawadi, Junaidi, Isnarmi Moeis, Maria Montessori, Wirdanengsih Wirdanengsih, Fatmariza Fatmariza, Arieska Dwi Asmil, and Hafsyari Hafsyari. “Penguatan Kohesi Sosial Melalui Peran Aktif Masyarakat Seberang Palinggam.” *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan*

- Masyarakat* 4, no. 2 (November 2, 2022): 333–39.
<https://doi.org/10.24036/abdi.v4i2.229>.
- Irawaty, and Zakiya Darajat. “Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Perspektif Islam Dan Adat Minangkabau.” *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 1 (January 2019): 59–76.
<https://doi.org/10.21009/hayula.003.1.04>.
- Irda, Elisabet. “Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, no. 2021: Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia (December 18, 2021): 6.
- Irwan. “Konsep Perempuan Di Minangkabau (Analisa Sociolinguistik Tentang Konsep Bundo Kanduang).” *AGENDA* 1, no. 1 (Desember 2017): 55–67.
- Iskandar, Israr. “Wali Nagari Perempuan Di Era Reformasi: Studi Kasus Terpilihnya Wali Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009.” *ASPIRASI* 2, no. 1 (June 2011): 97–110.
- Khairani, Rizka, and Erda Fitriani. “Respon Orang Minangkabau Terhadap Kasus Kawin Sasuku.” *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 1, no. 4 (2020): 218–25.
- Kiranantika, Anggaunita. “Memahami Interseksionalitas Dalam Keberagaman Indonesia: Tinjauan dalam Sosiologi Gender.” *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 4, no. 1 (July 10, 2022): 48–55.
<https://doi.org/10.52483/ijsted.v4i1.77>.
- Kosasih, Ahmad. “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.” *Humanis* 12, no. 2 (2013): 107–19.
- Lestari, Dian, and Wirdanengsih. “Stereotipe Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Di Kota Padang (Studi Pada Perempuan Penyandang Disabilitas Daksa Di DPC PPDI Kota Padang).” *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan* 3, no. 2 (2020): 262–71.
<https://doi.org/10.24036/perspektif.v3i2.24>.
- Lestari, Eta Yuni, and Slamet Sumarto. “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD) Dalam Bidang Pendidikan,” 2017, 9.
- Lindayanti, Lindayanti. “Perempuan Minangkabau Dalam Panggung Politik.” *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 10, no. 1 (December 12, 2019). <https://doi.org/10.21831/moz.v10i1.28768>.
- Mahardika, Ratna Kusuma, I Nyoman Suarsana, and Ni Luh Arjani. “Perkawinan Sedarah di Desa Ruteng Pu’u Kecamatan Langke Rembong Kabupaten

- Manggarai Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.” *Sunari Penjor : Journal of Anthropology* 5, no. 2 (January 11, 2022): 87. <https://doi.org/10.24843/SP.2021.v5.i02.p05>.
- Mahdayeni, Mahdayeni, Muhammad Roihan Alhaddad, and Ahmad Syukri Saleh. “Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan).” *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (August 1, 2019): 154–65. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v7i2.1125>.
- Manggala, Maharani Citra. “Pemilihan Jodoh Di Kalangan Penyandang Disabilitas (Studi Tentang Pemilihan Jodoh Antara Pria Non Disabilitas Dengan Wanita Disabilitas Anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Cabang Surabaya).” *KOMUNITAS : Jurnal Online Sosiologi FISIP UNAIR* 5 (September 2016): 1–15.
- Marlina, Marlina. “Potret Matrilineal dalam ‘Rumah untuk Kemenakan Karya Iyut Fitra.’” *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra* 9, no. 2 (October 22, 2018): 245. <https://doi.org/10.31503/madah.v9i2.815>.
- Marwati, Sofia, and Ike Revita. “Filosofi Dalam Mitos Kehamilan Perempuan Minangkabau.” *Lisan: Jurnal Bahasa Dan Linguistik* 8, no. 2 (April 2019): 83–90. <https://doi.org/doi.org/10.33506/li.v8i2.375>.
- Mudzakkir, Amin. “Feminisme Sebagai Kritik Kapitalisme: Memperkenalkan Teori Kritis Nancy Fraser.” *Jurnal Ledalero* 20, no. 2 (December 21, 2021): 235. <https://doi.org/10.31385/jl.v20i2.234.235-257>.
- Munir, Misnal. “Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss.” *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (August 14, 2016): 1. <https://doi.org/10.22146/jf.12612>.
- Ngangi, Charles R. “Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial.” *AGRI-SOSIOEKONOMI* 7, no. 2 (May 1, 2011): 1. <https://doi.org/10.35791/agsosek.7.2.2011.85>.
- Nurchaliza, Vidya. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku Di Masyarakat Minangkabau.” *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 1 (2020): 1–11.
- Nurman, Silmi Novita. “Kedudukan Perempuan Minangkabau Dalam Prespekif Gender.” *Jurnal Al-Aqidah* 11, no. 1 (June 2019): 90–99.
- Oktarina, Soraya. “Tantangan Organisasi Bundo Kanduang Dalam Mendorong Representasi Perempuan Di Lembaga Legislatif Sumatera Barat.” *Journal Acta Diurna* 14, no. 2 (October 30, 2018): 48. <https://doi.org/10.20884/1.actadiurna.2018.14.2.1345>.

- Pita, Roza Roma, Sri Yunarti, and Siska Elasta Putri. "Eksistensi Peralihan Nafkah Suami Terhadap Isteri Disabilitas Sebagai Pengemis Di Nagari Tabek Patah Menurut Hukum Islam." *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 3, no. 2 (Mei-Agustus 2022): 289–96.
- Prasasti, Bawon Wiji Dia, and Purwati Anggraini. "Nilai-Nilai Budaya Minangkabau dalam Naskah Drama Dr. Anda Karya Wisran Hadi." *Fon : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 16, no. 2 (October 24, 2020): 79. <https://doi.org/10.25134/fjpbsi.v16i2.2606>.
- Prasna, Adeb Davega. "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *KORDINAT* 17, no. 1 (April 2018): 29–64.
- Putra, Rizki Saga, Yuni Novianti Marin Marpaung, Yudha Pradhana, and Muhammad Ramelan Rimbananto. "Pesan Kesetaraan Penyandang Disabilitas melalui Interaksi Simbolik Media Sosial." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 1 (June 3, 2021): 1–11. <https://doi.org/10.14710/interaksi.10.1.1-11>.
- Putri, Dewi Kurnia, Nur Hidayat Sardini, Puji Astuti, and Ji H Soedarto. "Budaya Matrilineal Dalam Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Daerah Kota Bukittingi," n.d., 14.
- . "Potret Kehidupan Bundo Kandung Di Minangkabau Dalam Novel Limpapeh Karya A.R. Rizal," n.d., 14.
- Qur'ani, Hidayah Budi. "Citra Perempuan Minangkabau Dalam Tradisi Matrilineal." In *Prosiding SENASBASA*, 145–55. 2. Universitas Muhammadiyah Malang, 2018. <http://research-report.umm.ac.id/index.php/SENASBASA>.
- . "Martabat Perempuan Minangkabau Dalam Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya Hamka." *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 8, no. 1 (January 30, 2019): 9. <https://doi.org/10.31000/lgrm.v8i1.1258>.
- Rahmaniza, Ni Made Riasmini, and Netrida. "Studi Fenomenologi: Mekanisme Koping Perempuan Yang Belum Mempunyai Keturunan Ditinjau Dari Aspek Budaya Minangkabau." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 22, no. 3 (July 2019): 209–18. <https://doi.org/10.7454/jki.v22i3.845>.
- Rahmi, Aulia. "Disabilitas Dalam Al-Qur'an: Paradigma Dan Pemberian Layanan Pendidikan." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 4, no. 1 (2021): 224–38.
- Reniwati, Reniwati, Noviatry Noviatry, Aslinda Aslinda, and Midawati Midawati. "Bahasa Minangkabau Di Daerah Asal Dengan Bahasa Minangkabau Di Daerah Rantau Malaysia: Kajian Dialektologis." *JURNAL ARBITRER* 3, no. 2 (October 16, 2016): 173. <https://doi.org/10.25077/ar.3.2.173-180.2016>.

- Ro'fah. "Teori Disabilitas: Sebuah Literature Review." *Jurnal Difabel* 2, no. 2 (2015): 138–56.
- Rokhmah, Islamiyatur, and Ro'fah. "Positioning Isu Disabilitas Dalam Gerakan Gender Dan Disabilitas." *Musawa: Journal for Gender Studies* 20, no. 1 (2021): 21.
- Rosa, Silvia. "Mitos Bundo Kandung Sebagai Tirai Nalar Orang Minangkabau Atas Dunianya." *Jurnal IKADBUDI* 5, no. 12 (November 10, 2017). <https://doi.org/10.21831/ikadbudi.v5i12.12313>.
- Sakina, Ade Irma, and Dessy Hasanah Siti A. "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia." *Share : Social Work Journal* 7, no. 1 (July 30, 2017): 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>.
- Santoso, Meilanny Budiarti, and Nurliana Cipta Apsari. "Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas." *Intermestic: Journal of International Studies* 1, no. 2 (May 26, 2017): 166. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.6>.
- Sari, Fani Dila. "Alua Jo Patuik Simarantang Karang Manih dalam Bingkai Proses Kreatif Efyuhardi." *Jurnal Kajian Seni* 4, no. 2 (June 1, 2019): 137. <https://doi.org/10.22146/jksks.45845>.
- Setiyoningrum, Nurlaila Indah, and Raden Cecep Lukman Yasin. "Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-Nur Ayat 61 Dan Hak Asasi Manusia Nasution." *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 8, no. 1 (June 30, 2022): 65–83. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1>.
- Setyawan, Dwiky Bagas, and Siti Kasiyati. "Praktek Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Analisis Gender." *Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 4, no. 1 (Mei 2022): 129–50.
- Sholikhah, Rahmatika Luthfiana. "Continuity, Change and Function of Krinok in Batin Community in Rantau Pandan, Bungo Regency, Jambi." *Journal of Demography, Ethnography, and Social Transformation* 2, no. 2 (2022): 23–34.
- Sinaga, Merryanne Elisabet. "Konseling Lintas Budaya Dan Agama (Pendampingan Terhadap Disabilitas)." *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 1, no. 1 (2019).
- Siregar, Fatahuddin Aziz. "Antara Hukum Islam dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (April 26, 2020): 166–80. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2073>.
- Sola, Ermi. "'Bundo Kandung' Minangkabau Vs. Kepemimpinan." *JURNAL SIPAKALEBBI* 4, no. 1 (August 26, 2020): 346–59. <https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v4i1.15523>.

- Stark, Alexander. "The Matrilineal System of the Minangkabau and Its Persistence Throughout History: A Structural Perspective." *Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal* 13 (2013): 1–13.
- Suprapmanto, Joko, Alfira Nuralifa, and Neng Juwita Albela. "Pandangan Masyarakat Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Di Desa Muara Dua." In *SENAPADMA*, Vol. 1. Universitas Nusa Pura, Sukabumi, Jawa Barat, 2015. <https://senapadma.nusaputra.ac.id/index>.
- Suryami. "Konsep Kepemimpinan Dalam Tambo Minangkabau (Leadership Concept in Tambo Minangkabau)." *Kindai* 10, no. 2 (November 2014): 203–15.
- Tasbal, Reza Ayu, and Jumili Arianto. "Studi Tentang Eksistensi Batagak Gala Masyarakat Minangkabau Pada Era Modernisasi Di Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Sumatera Barat" 10 (2022): 8.
- Valentina, Tengku Rika, and Roni Ekha Putera. "Posisi Perempuan Etnis Minangkabau Dalam Dunia Patriarki Di Sumatera Barat Dalam Perspektif Agama, Keluarga Dan Budaya." *DEMOKRASI* 6, no. 2 (2007).
- Wahyudi, Wendi Ahmad. "Perempuan Minangkabau Dari Konsepsi Ideal Tradisional, Modernisasi, Sampai Kehilangan Identitas." Makalah Forum. *Komunitas Jejak Pena Padang*, Oktober 2015.
- Wimra, Zelfeni. "Keterlibatan Tuanku dalam Pergesekan Identitas Adat, Agama, dan Negara di Minangkabau." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 1 (July 8, 2020): 69–94. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v20i1.6571>.
- Ws, Hasanuddin. "Kearifan Lokal Dalam Tradisi Lisan Kepercayaan Rakyat Ungkapan Larangan Tentang Kehamilan, Masa Bayi, Dan Kanak-Kanak Masyarakat Minangkabau Wilayah Adat Luhak Nan Tigo." *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 1, no. 2 (2015): 8–204.
- "Wujud Kias Dalam Tambo Minangkabau." *Gramatika STKIP PGRI Sumatera Barat* 2, no. 2 (October 28, 2016). <https://doi.org/10.22202/jg.2016.v2i2.736>.
- Yazan, Sheiful. "Piramida Deiksis Perempuan Minangkabau." *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, n.d., 137–50.
- Yuhelda, Sri Rahmadani, and Waza Karia Akbar. "Penguatan Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau." *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian (EJJP)* 1, no. 2 (Mei 2021): 292–97. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i2.354>.
- Zainal, Arifin. "Bundo Kanduang: (Hanya) Pemimpin Di Rumah (Gadang)." *Antropologi Indonesia* 34, no. 2 (November 19, 2014). <https://doi.org/10.7454/ai.v34i2.3968>

BUKU

- Cress, John W. *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Coleridge, Peter. "Disability and Culture." In *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal*, 22. CBR In Transition 1. Bangalore, India: National Printing Press, 2000.
- Cunningham, Allison Ruby Reid-. "Anthropological Theories Of Disability." *Routledge: Journal Of Human Behavior In The Social Environment* 19 (2009): 100.
- Ernatip, Ernatip, and Silvia Devi. *Kedudukan Dan Peran Bundo Kandung Dalam Sistem Keperabatan Matrilineal Di Minangkabau*. Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, 2014.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial (Normatif)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Ghaly, Mohammed. *Islam and Disability: Perspectives in Theology and Jurisprudence*. Routledge Islamic Studies Series. London; New York: Routledge, 2010.
- Hadler, Jeffrey Alan. *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Agama, Dan Kolonialisme Di Minangkabau*. Translated by Taufik Abdullah. Cetakan pertama. Jakarta: Freedom Press, 2010.
- Hamka. *Islam Dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Hodijah, Siti Nurwati, Isti Fadatul Khoiriah, and dkk. *Hidup Dalam Kerentanan Dan Pengabaian (Urgensi Pemenuhan Hak Layanan Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Dan Lansia)*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2021.
- Idris, Nurwani. *Perempuan Minangkabau Dalam Metafora Kekuasaan*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Ingstad, Benedicte, and Susan Reynolds Whyte, eds. *Disability and Culture*. Berkeley: University of California Press, 1995.
- Irwanto. *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk Review*. 1st ed. Jakarta: Pusat Kajian Disabilitas, 2010.
- Khaidir, Anwar. *Semantik Bahasa Minangkabau*. Padang: Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau, 2014.

- Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), and Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. 1st ed. 1. Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.
- Manggis, M. Rasjid. *Minangkabau; Sejarah Ringkas Dan Adatnya*. Padang: Sridharma, 1971.
- Munyi, C. W. "A Historical Perspective: Disability Studies Quartely," 2012, 2 edition.
- Navis, A.A. *Alam Berkembang Jadi Guru : Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. 1st ed. Jakarta: Grafiti, 1984.
- Nizar, Hayati. *Adat Dan Syarak Menjawab Persoalan Perempuan Minangkabau*. Cet. 1. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2005
- Oliver, Michael. *The Politics of Disablement A Sociological Approach (Critical Texts in Social Work and the Welfare State)*. New York: PALGRAVE MACMILLAN, 1990
- Pide, A. Suriyaman Mustari. *Hukum Adat: Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2014.
- Rahmat, Wahyudi, and Mryelliwati. *Minangkabau (Adat, Bahasa, Sastra dan Bentuk Penerapan)*. Padang: SUKABINA PRESS, 2018.
- Rajo Penghulu, Idrus Hakimy Dt. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Cet. 4., ed. Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Reid, Anthony. *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2019.
- Roza, Yanti Mulia. *Konflik dan Akomodasi antara Adat dan Agama dengan Pemerintah di Sumatera Barat Tahun 1999 Hingga 2015 (Studi Kasus Kabupaten Tanah Datar)*. 1st ed. Vol. 1. 1. Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2020.
- Samin, Yahya. *Peranan Mamak terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*. 1st ed. Vol. 1. 1 vols. 1 1. Padang, Indonesia: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Sumatera Barat, 1996.
- Wynn, Mark. "Common Myths and Misconceptions about Disability." In *Myths and Misconceptions About Disability: Together We Rock!*, 1st ed., 1–4. Vancouver, BC Canada: Building Accessible and Inclusive Communities, 2013.

Yang, Jing. *Disability Identity and Marriage in Rural China*. Routledge Research on Social Work, Social Policy and Social Development in Greater China 5. London ; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018.

Zahari, Musril. *Peredupan Rasa Keminangan*. 1st ed. Vol. 1. 1 vols. 1 1. Jakarta: Citra Harta Prima, 2021.

TESIS DAN DISERTASI

Amalia, Aisyah Nur. "Otoritas Spiritual Dan Pergeseran Fungsi Polowijo Cebolan Di Keraton Yogyakarta: Studi Disabilitas Dalam Budaya Jawa." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Amin, Barkatullah. "Konstruksi Disabilitas pada Budaya Masyarakat Banjar." Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Astuti, Diah. "Ibu Spesial Untuk Anak Cipi-Cial : Studi Motherhood Pada Ibu Dengan Anak Penyandang Cerebral Palsy." Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

James, Gali. "Kawin Sasuku Di Ampang Kuranji Kabupaten Dharmasraya (2000-2014) Studi Sejarah Kebudayaan." PhD Thesis, STKIP PGRI Sumatera Barat, 2015.

Kuntardi, Dina Vebiola Saraswati. "Opresi dan Resistensi Ibu Disabilitas Intelektual." Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49657>.

Marlina, Leni. "Partisipasi Bundo Kandung Dalam Implementasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar." Thesis, IAIN Bukittinggi, 2020.

Rahmatika, Siska Yuli. "Kawin Sasuku dalam Adat Minangkabau di Nagari Paninjauan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam." Thesis, IAIN Bukittinggi, 2020

Sapulete, Antoni Ihza. "Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Cacat Mental." *Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945*, n.d.

Suci, Febriani. "Kawin Sasuku Dan Sanksinya Dalam Masyarakat (Studi Kasus: Di Nagari Sungai Talang, Kec. Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota)." PhD Thesis, Universitas Andalas, 2016.

Syafira, Melvita. "Bukan Sekedar Pejantan Lagi: Perubahan Peran Laki-Laki Minang Di Perantauan Pesisir Tengah Krui, Lampung." Thesis, Universitas Lampung, 2018.

Untari, Ida, and Siti Mayasari. "Study Of Developing The Myths Of Pregnancy." *University Research Colloquium*, 2015.

Witrianto. "Agama Islam Di Minangkabau." In *Pendidikan Dalam Perspektif Sejarah*. Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2010.

Yusrizal, Syamsi. "Hukum Keluarga Matrilineal Minangkabau Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2019.

RUJUKAN WEBSITE

"Beda LKAAM Dan KAN: Hubungan Koordinatif Oleh: Dr. Yulizal Yunus. Dt. Rajo Bagindo. MSi." Accessed May 1, 2023. <https://sumbarprov.go.id/home/news/21141-beda-lkaam-dan-kan-hubungan-koordinatif-oleh-dr-yulizal-yunus-dt-rajo-bagindo-msi>.

"Dilema Adat Dalam Perjudohan Difabilitas | Solider News." Accessed April 29, 2023. <https://www.solider.id/baca/6388-dilema-adat-dalam-perjudohan-difabilitas>.

Halodoc, Redaksi. "4 Mitos Kehamilan dari Seluruh Dunia, Ada Benarnya Nggak Sih?" halodoc. Accessed March 23, 2023. <https://www.halodoc.com/artikel/4-mitos-kehamilan-dari-seluruh-dunia-ada-benarnya-nggak-sih>.

"Janjang 40." M9WC+R5X. Janjang 40. Kota Bukittinggi, Sumatera Barat: Google Map, n.d. <https://www.google.com/maps/place/Janjang+40>.

Jum'at, 08 Februari 2019 19:11 Penulis: Editor KapanLagi.com. "Profil Dan Fakta Arif LIDA, Pedangdut yang Menginspirasi." KapanLagi.com. Accessed July 27, 2023. <https://www.kapanlagi.com/dangdut/profil-dan-fakta-arif-lida-yang-menginspirasi-3720fe.html>.

KamiBijak. "Antoni Tsaputra: Difabel Asal Padang Peraih Gelar Doktor Di Australia," February 4, 2020. <https://www.kamibijak.com/v/antoni-tsaputra-difabel-asal-padang-peraih-gelar-doktor-di-australia>.

"Kerentanan Difabel di Hadapan Hukum Adat | Solider News." Accessed March 30, 2022. <https://www.solider.id/baca/6384-kerentanan-difabel-hadapan-hukum-adat>.

Mardoni. "Undang-Undang Nan Salapan." *Harian Umum Singgalang*, Mei 2019, sec. Kolom Kurenah.

Media, Kompas Cyber. "Kisah Ngeri Perkawinan Sedarah Keluarga Whitaker, Alami Kelainan Mental dan Fisik Halaman all." KOMPAS.com, October 17, 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/17/073000165/kisah-nger-perkawinan-sedarah-keluarga-whitaker-alami-kelainan-mental-dan>.

Minangkabaunews.com. "Ungkapan Larangan Di Minangkabau Yang Masih Berkembang Di Masyarakatnya," March 5, 2022.

<https://minangkabaunews.com/ungkapan-larangan-di-minangkabau-yang-masih-berkembang-di-masyarakatnya/>.

Minang Satu. "Nan Buto Paambuih Lasuang - minang satu.com." \$sitenam e. Accessed October 11, 2022. https://minang satu.com/nan-buto-paambuih-lasuang_4727.

"Nestapa Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual - Kompas.Id." Accessed April 26, 2023. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/30/nestapa-perempuan-disabilitas-korban-kekerasan-seksual>.

"Orang Minang Tak Kenal ' Sampah Masyarakat.'" Accessed March 13, 2023. <https://sumbarprov.go.id/home/news/3793-orang-minang-tak-kenal-sampah-masyarakat-.html>.

"Pakiah Geleang | Lirik Lagu Minang Lamo." Accessed March 17, 2023. <https://laguminanglamo.wordpress.com/2011/06/29/pakiah-geleang/>.

"Permainan Tradisional Sumatra Barat/Badia Batuang - Wikibuku bahasa Indonesia." Accessed March 24, 2023. https://id.wikibooks.org/wiki/Permainan_Tradisional_Sumatra_Barat/Badia_Batuang.

Rahmad, Riki. "Mengembalikan Keistimewaan Nagari Di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah." Preprint. INA-Rxiv, 2017. <https://ideas.repec.org/p/osf/inarxi/m8tgr.html>.

Redaksi. "5 Alasan Mengapa Pernikahan Sesuku Dilarang di Minangkabau." *Beritasumbar.com* (blog), April 27, 2016. <https://beritasumbar.com/5-alasan-mengapa-pernikahan-sesuku-dilarang-di-minangkabau/>.

Ro'fah. "Persimpangan (Intersection) Antara Gender dan Disabilitas : Peran Perempuan dalam Gerakan Kesadaran dan Advokasi Disabilitas." *Inspirasi Muslimah* (blog), July 15, 2020. <https://rahma.id/persimpangan-intersection-antara-gender-dan-disabilitas-peran-perempuan-dalam-gerakan-kesadaran-dan-advokasi-disabilitas/>.

SAPDA, Media. "Mitos Keturunan Membuat Anak Disabilitas Sering Disembunyikan." *SAPDA* (blog), June 23, 2021. <https://sapdajogja.org/2021/06/mitos-keturunan-membuat-anak-disabilitas-sering-disembunyikan/>.

SIPP FM. "Disabilitas dalam Kajian Sosial Budaya," January 25, 2022. <https://sippfm.com/disabilitas-dalam-kajian-sosial-budaya/>.